



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KARMADI INDRAWAN**, beralamat di RT.006 RW.003 Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai Penggugat I;
2. **OGI SYAPUTRA**, Beralamat di Jalan Datuk Madun RT.006 RW.002 Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai Penggugat II;
3. **MASRUN**, beralamat di Angkasa RT.006 RW.003 Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai Penggugat III;
4. **ARSYAD**, beralamat di Desa Sialang Bungkok, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai Penggugat IV;
5. **AMIRUDDIN**, beralamat di Jalan Datuk Madun RT.006 RW.002 Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai Penggugat V;
6. **NURBIT**, beralamat di Rawang Empat RT.002 RW.001 Desa Rawang Empat, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai Penggugat VI;
7. **VERI IRAWAN**, beralamat di Jalan Datuk Angkasa RT.006 RT.003 Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai Penggugat VII;
8. **DEKI HERMANTO**, beralamat di Angkasa RT.006 RW.003 Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Angkasa, Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Riau, sebagai Penggugat VIII;

halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **IDIR**, beralamat di Sialang Godang RT.003 RW.001 Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai Penggugat IX;

10. **ABDUL GAFUR**, beralamat di Kuala Semundam RT.002 RW.001 Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai Penggugat X;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat X disebut Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Soni, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat yang berkantor pada BROTHERSON LAW OFFICE & REKAN yang beralamat di Jalan Cempedak No. 17 Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, *email* : *Nofriansyah.ny@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **PT SERIKAT PUTRA**, yang dalam hal ini diwakili oleh Moleonoto selaku Direktur Utama berkedudukan di Emplasment Desa Sialang Godang Kecamatan Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat pada kator SHM PARTNERSHIP yang beralamat di Menara Rajawali, lantai 7, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, *Email* : *tumilawyers@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, sebagai Tergugat I;

2. **RAHMAN**, beralamat di Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, *Email* : *rahmannn27287@gmail.com*, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* *Telp* : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan pada tanggal 31 Mei 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/ PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan perwakilan Masyarakat yang tinggal dan memiliki lahan seluas $\pm 5.377.447$ Ha yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam;
2. Bahwa Tergugat I merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit seluas $\pm 5.377.447$ Ha yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang, Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam;
3. Bahwa awal mulanya Tergugat I memasuki atau melakukan kegiatan penggarapan lahan masyarakat adat di Kecamatan Bandar Petalangan dan kecamatan Bunut pada tahun 1986, saat itu wilayah tersebut masuk wikayah Hukum Kabupaten Kampar yang sekarang menjadi wilayah hukum Kab. Pelalawan tanpa adanya Pelepasan Lahan oleh Masyarakat maupun aparaturnya Desa;
4. Bahwa Tergugat I pernah melakukan Ganti Kerugian kepada Masyarakat, dimana Ganti Rugi peratma kali dilakukan oleh Tergugat I kepada masyarakat atas tanah masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan sawit pada tanggal 14 November 1987 yaitu ada 11 anggota masyarakat yang telah menerima ganti rugi dari Tergugat I diantaranya Jusan, Seling, Budi, M.Sidik, Syfei N, Gadiway, M. Shaleh, Aysyah, Daman, Bakar dan Zainul;
5. Bahwa tanggal 13 April 1989 Tergugat I kembali melakukan ganti rugi tanah masyarakat adat berjumlah 8 orang diantaranya Syawal, Muin, Rahmad, IbrahimY, Arisman, Sariat, Ahda, Mundur dan **masyarakat lainnya sampai**

halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang belum diberikan ganti kerugian atas tanah adat oleh Tergugat I;

6. Bahwa ganti-rugi yang dilakukan oleh Tergugat I tidak kepada semua masyarakat yang memiliki Surat Karena adanya tanaman yang tumbuh diatasnya, namun hanya beberapa masyarakat yang menerima Ganti Rugi dari Tergugat I dan banyak persyaratan yang diajukan oleh Tergugat I kepada masyarakat, sehingga masyarakat sangat kecewa, adapun beberapa Persyaratan tersebut antara lain:
 - 1) Bagi masyarakat yang tidak mau menyerahkan surat tanah, maka Tergugat I tetap melakukan pengelolaan atas lahan masyarakat tanpa adanya pengantian kerugian walaupun adanya tanaman didatasnya;
 - 2) Bagi masyarakat yang mempunyai satu surat sedangkan lahan yang dikuasai lebih dari satu surat atas bidang tanah yang dimiliki, Tergugat I hanya mengganti satu surat saja atas tanaman tersebut;
7. Bahwa terhadap syarat dan Penawaran dari Tergugat I tersebut masyarakat sangat keberatan dan terkesan merugikan masyarakat, dimana akibat Para Penggugat tidak mau menerima ganti kerugian dari Tergugat I, namun Tergugat I tetap bersikukuh mengambil lahan Masyarakat dengan melakukan upaya paksa;
8. Bahwa awalnya Ganti Rugi yang dilakukan hanya sebatas Tanaman yang tumbuh diatasnya, namun dalam prakteknya, Bukan menggantikan Tanaman tersebut Tergugat I langsung menguasai tanpa izin Masyarakat, padahal masyarakat tersebut memiliki surat-surat atas tanah tersebut dan telah dikuasai yang ditandai adanya tanaman diatasnya;
9. Bahwa tindakan arogan yang sudah dilakukan Tergugat I sangat melampaui batas, Masyarakat melalui Tergugat II yang pada saat itu selaku Datuk Penghulu Setio Dirajo (nini mamak) melakukan perlawanan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang ditindas oleh Tergugat I, dengan cara meminta kepada masyarakat agar mengumpulkan surat-surat aslinya dan menyerahkan kepada Tergugat II yang akan dipergunakan untuk memperjuangkan tanah tersebut ke pemerintah daerah hingga ke pemerintah Pusat;

halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa hingga saat ini belum juga ada realisasi tanggung jawab Tergugat I kepada Masyarakat untuk mengganti lahan masyarakat baik melalui Tergugat II maupun Pihak-pihak lain, padahal Masyarakat telah menyerahkan seluruh surat-surat tersebut kepada Tergugat II, namun tidak ada perkembangan yang jelas sampai saat ini;
11. Bahwa surat-surat Objek sengketa dalam perkara a quo tersebut saat ini berada dalam dalam penguasaan Tergugat II, sehingga Masyarakat juga telah berupaya meminta kembali surat-surat tersebut kepada Tergugat II, Namun Tergugat II Tidak merespon dan sampai sekarang tidak ada Itikad baik untuk mengembalikan surat-surat yang telah diserahkan oleh Masyarakat kepada Tergugat II, padahal Tergugat I masih dengan semena-mena menguasai Lahan tersebut dan tidak ada Upaya yang dilakukan oleh Tergugat II lagi, sehingga kuat dugaan Para Penggugat, Tergugat II ingin mendapat keuntungan sendiri tanpa melibatkan masyarakat kepada Tergugat I;
12. Bahwa masih banyak Lahan-lahan yang telah tumbuh tanaman di atasnya yang belum diganti rugi oleh Tergugat I, adapun Tergugat I yang belum membayarkan ganti rugi tanah masyarakat yang terletak diantara lain sebagai berikut :
 1. Desa Lubuk Terap, Desa Angkasa, Desa Kokat (Dulu Desa Merbau);
 2. Desa Terbangiang. Desa Air Terjun, Desa Lubuk Raja (Dulu Desa Terbangiang);
 3. Kelurahan Rawang Empat, Desa Lubuk Keranji Timur (Dulu Desa Lubuk Keranji);
 4. Desa Pangkalan Tampoi, Desa Tanjung Air Hitam;
13. Bahwa terhadap Tindakan Arogan tersebut masyarakat sangat dirugikan dan Tergugat I juga melakukan pengusiran terhadap masyarakat yang bermukim dan mendirikan rumah di areal yang di Klaim didalam areal Hak Guna Usaha milik Tergugat I dengan semena-mena tanpa memikirkan kesejahteraan Masyarakat setempat;
14. Bahwa selain itu tindakan yang tidak bermoral juga dilakukan oleh Tergugat I dengan cara melakukan penanaman buah kelapa sawit yang di areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rumah Pematang yang merupakan Pemakaman

halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leluhur di kampung yang berada diwilayah Penghulu Mudo Lubuk Keranji yang sekarang Masuk Desa Sialang Bungkok Kecamatan Bandar Petalangan;

15. Bahwa lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut sudah dikuburkan sanak saudara masyarakat adat setempat, dimana sebelum tahun 1950 setiap Masyarakat yang meninggal dunia dikuburkan diareal tersebut, areal yang jadi Pemakaman tersebut luasnya sekitar lebih kurang \pm 8 Ha dan masyarakat yang telah dikuburkan sejumlah \pm 120 kuburan;

16. Bahwa seharusnya Tergugat I selaku Pengusaha berpedoman berdasarkan SK Menteri Kehutanan No: 919/Kpts-II/1991 Diktum keempat dinyatakan *"terhadap bagian-bagian lahan tertentu yang telah menjadi perkampungan, Persawahan dan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, bila di hendaki untuk dijadikan lahan perkebunan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. SERIKAT PUTRA dengan pihak-pihak bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku"*.

Bahwa apabila lahan yang dikelola oleh Tergugat I masuk kewilayah perkampungan masyarakat, seyogyanya berunding dan memiliki kesepakatan sesuai dengan SK Menteri kehutanan tersebut, namun faktanya hal tersebut diabaikan oleh Tergugat I dengan arogan melakukan Penguasaan lahan secara sepihak tanpa memikirkan lahan tersebut ada surat masyarakat atau tidaknya, sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang melanggar SK Menteri Kehutanan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena sangat merugikan masyarakat setempat;

17. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Masyarakat dengan menguasai Lahan tersebut dan Tergugat II yang ingin mengambil keuntungan diri sendiri dengan menahan surat-surat dari masyarakat dan tidak ada niat mengembalikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), hal ini dijelaskan dalam Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi ***"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***

halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa perbuatan Tergugat I *Telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:*
1. *Ada perbuatan melawan hukum;*
 2. *Ada kesalahan;*
 3. *Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;*
 4. *Ada kerugian;*
19. Bahwa menurut pendapat para ahli Perdata Ridwan Khairandy mengatakan *“mengatur persyaratan bagi seseorang yang mengajukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 B.W, jadi Pasal 1365 B.W merupakan dasar hukum tanggung gugat bagi setiap orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum”*
20. Bahwa menurut Pendapat para ahli perdata Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat sebagai berikut :
- Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - Bertentangan dengan kesusilaan; dan
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;
21. Bahwa menurut pendapat ahli MARIAM DARUS BADRUIZAMAN didalam bukunya berjudul KUH Perdata Buku III : Hukum Perikatan dengan Penjelasan sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina menguraikan unsur Perbuatan melawan Hukum yang harus dipenuhi diantara lain :
- Harus ada Perbuatan (Positif maupun Negatif);
 - Perbuatan itu harus melawan Hukum;
 - Ada kerugian;
 - Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
 - Ada kesalahan;
22. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang tidak mengganti tanah masyarakat yang kena dampak dari pembangunan kebun kelapa sawit dan pengurusan pemukiman masyarakat yang dilakukan oleh Tergugat I serta penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat I diareal Pemakaman Umum

halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Pematang yang berada diwilayah Penghulu Mudo Lubuk Keranji telah menimbulkan kerugian materil berupa:

23. Bahwa sejak tahun 1987 hingga sekarang Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan dan mengambil hasil dari tanah seluas \pm 6.757.653Ha tersebut, sedangkan dahulunya diatas tanah tersebut terdapat tanaman Pojon grtah, Cempedak, Petai,dll sehingga menimbulkan kerugian Materil bagi Para Penggugat kalau ditotalkan lebih kurang Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Miliar Rupiah);
 - 1) Bahwa selain tidak bisa memanfaatkan Lahan tersebut untuk mencari Nafkah, maka Masyarakat mengalami beban moral dan rasa takut setiap melihat lahan yang dikelola Oleh Tergugat I, sehingga apabila dihitung tidak ternilai kerugiannya dan Para Penggugat meminta Ganti Rugi Inmaterill sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah);
 - 2) Bahwa mengingat Gugatan Penggugat sekarang ini cukup didasarkan kepada alat bukti yang kuat, mohon kepada Bapak ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, Banding, Kasasi dari Para Tergugat;
24. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak diatas lahan objek sengketa untuk menghentikan kegiatan maupun melakukan pemanenan buah kelapa sawit diatas lahan Para Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
25. Bahwa Putusan Provisi atau provisionil menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;
26. Dasar hukum pengaturan Putusan Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam Pasal 180 ayat (1) Het Herziene Indlaandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg");

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan c.q Majelis Hakim

halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memerintahkan untuk menghentikan sementara aktifitas apapun diatas lahan sengketa sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas $\pm 5.377.447$ Ha yang terletak di yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam;
3. Menyatakan Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mengganti tanah masyarakat yang kena dampak dari pembangunan kebun kelapa sawit serta pengurusan pemukiman masyarakat dan penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat I diareal Pemakaman Umum Rumah Pematang yang berada diwilayah Penghulu Mudo Lubuk Keranji merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah milik Para Penggugat seluas seluas $\pm 5.377.447$ Ha yang terletak di yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Tanjung Hitam, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Bunut;

halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I agar membayarkan kerugian Materil yang ditimbulkan karena Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan dan mengambil hasil dari lahan milik Para Penggugat dengan luas $\pm 5.377.447$ Ha tersebut sejak tahun 1987 hingga sekarang sebesar 50.000.000.000 (Lima Puluh Miliar Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I Ganti Rugi Inmaterill kepada Masyarakatv melalui Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliar);
7. Menghukum Tergugat II agar menyerahkan dan mengembalikan surat tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap Harinya apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan Putusan dalam Perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara aquo;

Subsida

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik (*e litigasi*);

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Majelis Hakim Yang Mulia,

1. Tergugat I **MENOLAK** dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban *a quo*;

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;

I. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Mewakili Masyarakat Di Tiga Kecamatan

Majelis Hakim Yang Mulia,

2. Dalam Posita angka 1 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat merupakan perwakilan Masyarakat yang tinggal dan memiliki lahan seluas \pm 5.3777.447 Ha yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam;

3. Selanjutnya dalam Petitem Dalam Pokok Perkara angka 2 Gugatan *a quo*, Para Penggugat menuntut sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas \pm 5.3777.447 Ha yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa

halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkuk, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam;

4. Berdasarkan Posita angka 1 *jo.* Petitum Dalam Pokok Perkara angka 2 Gugatan *a quo*, maka jelas Para Penggugat mendalilkan dan mengajukan tuntutan dalam Gugatan *a quo* selaku perwakilan masyarakat yang terletak di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkuk, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam ("**Masyarakat Tiga Kecamatan**");
5. Begitu juga kalau diperhatikan dalil-dalil lainnya Para Penggugat yang berserakan dalam Gugatan *a quo*, khususnya mengenai proses ganti rugi, Para Penggugat selalu mendalilkan dan merujuk pada 'masyarakat' dan bukan pada Para Penggugat sendiri seolah-olah menunjukkan Para Penggugat berbicara mewakili masyarakat;
6. Namun demikian, apabila diperhatikan secara seksama pada Bagian Persona Standi Gugatan *a quo*, tidak terdapat keterangan apapun yang menyatakan bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa yang diterima dari Masyarakat Tiga Kecamatan tersebut, atau pengajuan Gugatan *a quo* merupakan Gugatan perwakilan masyarakat (*class action*) dari Masyarakat Tiga Kecamatan tersebut;
7. Dengan demikian, Para Penggugat sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo* dengan mendalilkan dan mengajukan tuntutan yang mewakili Masyarakat Tiga Kecamatan tersebut, sehingga wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

halaman 12 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



**II. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
Sebagai Pemilik Lahan Seluas \pm 5.377.447 Ha Yang Terletak Di Tiga
Kecamatan**

Majelis Hakim Yang Mulia,

8. Sebagaimana disebutkan pada Posita angka 1 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan hanya merupakan perwakilan dari Masyarakat Tiga Kecamatan yang memiliki lahan seluas \pm 5.377.447 Ha, hal mana berarti jelas bahwa lahan seluas \pm 5.377.447 Ha tersebut **bukanlah milik Para Penggugat semata;**

9. Namun demikian, apabila diperhatikan secara seksama tuntutan Para Penggugat dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 2 Gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas \pm 5.377.447 Ha yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam;

(Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan);

10. Menjadi pertanyaan tentunya, atas dasar apa Para Penggugat bisa menuntut untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas lahan seluas \pm 5.377.447 Ha yang terletak di 3 (tiga) kecamatan, sementara jelas-jelas Para Penggugat (*vide* Posita angka 1 Gugatan *a quo*) mendalilkan bukan sebagai pemilik atas keseluruhan lahan tersebut;

11. Dari Posita angka 1 Gugatan *a quo*, jelas Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menuntut kepemilikan atas seluruh lahan seluas \pm 5.377.447 Ha yang terletak di 3 (tiga) kecamatan, yakni Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan;

halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



12. Oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menuntut kepemilikan atas seluruh lahan seluas \pm 5.377.447 Ha yang terletak di 3 (tiga) kecamatan, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, dan Penggugat X Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Mengajukan Gugatan *A Quo*;

Majelis Hakim Yang Mulia,

13. Dalam Posita angka 3, 4 dan 5 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I memasuki atau melakukan kegiatan penggarapan pada tahun 1986 dan pernah melakukan ganti rugi tahun 1987 dan kembali melakukan ganti rugi pada tahun 1989 tetapi tidak seluruh masyarakat mendapat ganti rugi; Apabila kita kembali kepada Posita angka 1 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan sebagai perwakilan masyarakat yang tinggal dan memiliki lahan; Hal ini berarti Para Penggugat mendalilkan sebagai bagian masyarakat yang tidak mendapat ganti rugi pada tahun 1986, 1987 maupun 1989;

14. Kalau kemudian kita perhatikan pada bagian Persona Standi Gugatan *a quo*, dan kita teliti tahun kelahiran masing-masing dari Para Penggugat, maka diperoleh informasi sebagai berikut:

- (I) Penggugat I lahir pada tanggal 30-04-1987;
- (II) Penggugat II lahir pada tanggal 08-03-1986;
- (III) Penggugat III lahir pada tanggal 13-03-1993;
- (IV) Penggugat IV lahir pada tanggal 25-09-1975;
- (V) Penggugat V lahir pada tanggal 02-01-1982;
- (VI) Penggugat VI lahir pada tanggal 28-07-1960;
- (VII) Penggugat VII lahir pada tanggal 12-11-2001;
- (VIII) Penggugat VIII lahir pada tanggal 21-11-1982;
- (IX) Penggugat IX lahir pada tanggal 05-03-1973;
- (X) Penggugat X lahir pada tanggal 12-03-1986;

halaman 14 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dengan demikian, dari keseluruhan Para Penggugat, hanya Penggugat VI yang telah dewasa pada saat terjadinya proses ganti kerugian sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat (1986, 1987 dan 1989); Bahkan fakta yang lebih menarik lagi adalah Penggugat III dan Penggugat VII belum lahir pada saat itu;
16. Tidak satu pun dalil dalam Gugatan *a quo* menjelaskan perolehan dan kepemilikan tanah Para Penggugat adalah berdasarkan 'waris' sehingga hal tersebut berarti Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik langsung dari tanah tersebut tetapi faktanya Para Penggugat (kecuali Penggugat VI) belum cukup umur atau bahkan belum lahir pada saat terjadinya proses ganti rugi yang didalilkan tersebut;
17. Kalaupun perolehan dan penguasaan tanah oleh Para Penggugat adalah berdasarkan waris, *quod non*, maka seharusnya dijelaskan siapa pewarisnya dan siapa saja ahli warisnya dan apa yang menjadi dasar pewarisan tersebut;
18. Dengan demikian, dari identitas yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Bagian Persona Standi dan dikaitkan dengan dalil-dalil Gugatan *a quo*, maka jelas Para Penggugat (kecuali Penggugat VI) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemilik tanah yang berhak mengajukan Gugatan *a quo*;
19. Oleh karena, Para Penggugat (kecuali Penggugat VI) ternyata tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemilik tanah yang berhak mengajukan Gugatan *a quo*, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO SECARA BERSAMA-SAMA

Majelis Hakim Yang Mulia,

20. Tidak satu pun dalil dalam Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* dimiliki secara bersama oleh Para Penggugat;
21. Oleh karena Para Penggugat bukan pemilik bersama atas tanah yang menjadi objek sengketa, maka secara hukum masing-masing dari Para

halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat hanya memiliki kepentingan sebatas pada tanah miliknya masing-masing dan bukan pada tanah tersebut secara keseluruhan karena sifat kepemilikan tanahnya adalah individual dan bukan komunal;

22. Dengan demikian, seharusnya pengajuan gugatan dilakukan oleh masing-masing Penggugat untuk tanahnya masing-masing karena tiap-tiap Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun atas tanah milik Penggugat lainnya; Sebagai contoh, Penggugat I tidak memiliki kepentingan apapun atas tanah Penggugat II, begitu juga Penggugat II tidak memiliki kepentingan apapun atas tanah Penggugat III, dan seterusnya;

23. Berdasarkan kepentingan yang bersifat individual tersebut, maka seharusnya Gugatan *a quo* diajukan terpisah oleh masing-masing Penggugat dan tidak diajukan Bersama karena tidak ada kepentingan Bersama yang melatarbelakangi pengajuan Gugatan bersama, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

EKSEPSI DALUWARSA

Majelis Hakim Yang Mulia,

24. Sebagaimana Tergugat I sampaikan sebelumnya, Para Penggugat pada Posita angka 3, 4 dan 5 Gugatan *a quo*, mendalilkan telah terjadi proses ganti rugi dan penguasaan tanah oleh Tergugat I sejak tahun 1986, 1987 dan 1989; Apabila diambil tahun yang terakhir, yakni 1989, maka peristiwa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai terjadinya Perbuatan Melawan Hukum sudah terjadi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu;

25. Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) mengatur jangka waktu daluwarsa sebagai berikut:

Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan itikadnya yang buruk.;

26. Dengan demikian, secara umum suatu tuntutan dapat diajukan hanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak hak tersebut timbul; Oleh

halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



karenanya, apabila Para Penggugat mendalihkan pada tahun 1986 atau 1987 atau 1989, Tergugat I menguasai tanah mereka tanpa memberikan ganti rugi, *quod non*, maka seharusnya tuntutan diajukan kepada Tergugat I dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, atau artinya tuntutan tersebut seharusnya sudah diajukan tidak melebihi tahun 2019;

27. Dengan baru diajukannya tuntutan pada tahun 2024 (setelah 35 (tiga puluh lima) tahun), maka hal tersebut berarti Para Penggugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan dan tuntutan yang demikian secara hukum tidak lagi bisa diterima;

28. Terkait dengan masalah daluwarsa ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) dalam Yurisprudensinya sebagaimana dimaksud dalam Putusan MARI No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, memberikan kaidah hukum tuntutan atas tanah sengketa yang diajukan setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun menjadi lewat waktu (*rechtsverwerking*);

29. Oleh karena Gugatan *a quo* telah daluwarsa, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

EKSEPSI ERROR IN PERSONA KARENA GUGATAN MENGANDUNG CACAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK)

I. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Dengan Tidak Ditariknya 19 Orang Masyarakat Yang Telah Diganti Rugi

Majelis Hakim Yang Mulia,

30. Dalam Posita angka 4 dan 5 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalihkan terdapat 19 (sembilan belas) anggota masyarakat yang telah diganti rugi, yakni JUSAN, SELING, BUDI, M. SIDIK, SYFEI N., GADIWAY, M. SHALEH, AYAYAH, DAMAN, BAKAR, ZAINUL, SYAWAL, MUIN, RAHMAD, IBRAHIM Y, ARISMAN, SARIAT, AHDA dan MUNDUR;

31. Seharusnya untuk kejelasan Perkara *a quo*, 19 (sembilan belas) orang yang didalihkan telah diganti rugi tersebut, juga diikutsertakan dalam Gugatan *a quo*, setidaknya sebagai turut tergugat, karena Para Penggugat mendalihkan tidak seluruh masyarakat diganti rugi; Sehingga dengan ikut ditariknya 19 (sembilan belas) orang tersebut, maka akan jelas Perkara *a quo* bagaimana proses ganti rugi tersebut berjalan sesungguhnya;

halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



32. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika: 2017, pada halaman 503, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Para Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Para Penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

33. Dengan tidak ditariknya 19 (sembilan belas) orang masyarakat yang didalilkan Para Penggugat telah menerima ganti rugi, maka Gugatan *a quo* mengandung cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak) sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Dengan Tidak Ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan

Majelis Hakim Yang Mulia,

34. Perlu Tergugat I tegaskan bahwa atas areal perkebunan kelapa sawit Tergugat I ini telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), sehingga apabila tanah tersebut diklaim oleh Para Penggugat dan dituntut untuk dinyatakan sebagai milik Para Penggugat, maka seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan juga ikut ditarik sebagai tergugat atau setidaknya turut tergugat dalam Gugatan *a quo*;

35. Penarikan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan akan memberikan kejelasan dalam Perkara *a quo*, khususnya terkait dengan proses pembebasan lahan dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU); Dengan tidak diikutkannya Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, maka Perkara *a quo* menjadi tidak jelas, khususnya terkait dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat I;

36. Oleh karena Gugatan *a quo* mengandung cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak) karena tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang

halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

I. Tidak Jelasnya Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) Gugatan *A Quo*

Majelis Hakim Yang Mulia,

37. Dalam Posita angka 117 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan dasar hukum Gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

*Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat I kepada Masyarakat dengan menguasai Lahan tersebut dan Tergugat II yang ingin mengambil keuntungan diri sendiri dengan menahan surat-surat dari masyarakat dan tidak ada niat mengembalikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), hal ini dijelaskan dalam **pasal 1356 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*

Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan);

38. Dalam Posita angka 17 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendasarkan Gugatan *a quo* pada Pasal 1356 KUHPerdara, yang mengatur sebagai berikut:

Dalam melakukan pengurusan itu, ia wajib bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang bijaksana. Meskipun demikian Hakim berkuasa meringankan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang disebabkan oleh kesalahan atau kelakuan orang yang mewakili pengurusan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengurusan itu;

39. Pasal 1356 KUHPerdara bukan merupakan ketentuan yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtigedaad*) tetapi merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pengurusan barang kepunyaan orang lain, sehingga terlihat apa yang menjadi dasar Gugatan *a quo* sama sekali tidak jelas;

40. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*,

halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Jakarta: Sinar Grafika, 2017, pada halaman 60 sampai dengan 61, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Sehubungan dengan itu, fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1) *Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)*

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- *penggugat dengan materi dan atau objek yang di sengketaan, dan*
- *antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;*

2) *Dasar Fakta (Feitelijke Grond)*

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- *fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat,*
- *atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang di dalilkan penggugat;*

*Berdasarkan penjelasan di atas, **posita yang dianggap terhindar dan cacat obscur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum** serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud.*

(Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan)

41. Dengan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang keliru, maka Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Gugatan Diajukan Kepada Tergugat I Dan Tergugat II Secara Bersamaan Padahal Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) Untuk Tergugat I Dan Tergugat II Berbeda

Majelis Hakim Yang Mulia,

42. Dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat menarik Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama seolah-olah untuk suatu peristiwa hukum yang sama,

halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



yakni terkait tidak diberikannya ganti rugi oleh Tergugat I atas tanah-tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Para Penggugat, *quod non*;

43. Namun demikian, apabila diperhatikan dalil Posita angka 11 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa surat-surat Objek sengketa dalam perkara a quo tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat II, sehingga Masyarakat juga telah berupaya meminta kembali surat-surat tersebut kepada Tergugat II, Namun Tergugat II Tidak merespon dan sampai sekarang tidak ada itikad baik untuk mengembalikan surat-surat yang telah diserahkan oleh Masyarakat kepada Tergugat II, padahal Tergugat I masih dengan semena-mena menguasai Lahan tersebut dan tidak ada Upaya yang dilakukan oleh Tergugat II lagi, sehingga kuat dugaan Para Penggugat, Tergugat II ingin mendapat keuntungan sendiri tanpa melibatkan masyarakat kepada Tergugat I;

44. Dari dalil-dalil pada Posita angka 11 Gugatan *a quo*, maka jelas yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah karena surat-surat asli telah diserahkan kepada Tergugat II yang dianggap sebagai Datuk Penghulu Setio Dirajo untuk memperjuangkan hak-haknya tetapi kemudian tidak dikembalikan;

45. Dengan demikian, fakta atau peristiwa tidak diberikannya ganti rugi yang didalilkan oleh Para Penggugat oleh Tergugat I, *quod non*, berbeda dengan fakta atau peristiwa tidak dikembalikannya surat-surat asli oleh Tergugat II;

46. Dengan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang berbeda yang mendasari tuntutan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, maka seharusnya gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II diajukan secara terpisah dan tidak digabung (diajukan bersamaan) dalam Gugatan *a quo*;

47. Pengajuan Gugatan *a quo* secara bersamaan terhadap Tergugat I dan Tergugat II padahal dasar fakta (*feitelijke grond*) yang mendasari hubungan hukum terhadap keduanya berbeda, menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Tidak Jelasnya Objek Sengketa Gugatan A Quo

Majelis Hakim Yang Mulia,

halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Dalam Posita angka 1 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan objek sengketa Gugatan *a quo* sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat merupakan perwakilan Masyarakat yang tinggal dan memiliki lahan seluas ± 5.377.447 Ha yang terletak di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Gondang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkuk, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam;

49. Dari Posita angka 1 Gugatan *a quo*, tidak terdapat kejelasan mengenai:

- (I) berapa luasan tanah yang dimiliki oleh masing-masing Penggugat;
- (II) dimana lokasi tanah masing-masing Penggugat di 3 (tiga) Kecamatan dan 14 (empat belas) Desa tersebut;
- (III) berapa luasan tanah di masing-masing Kecamatan dan Desa;
- (IV) batas-batas tanah tersebut secara keseluruhan ± 5.377.447 Ha;
- (V) batas-batas tanah untuk masing-masing Kecamatan dan Desa;
- (VI) batas-batas tanah yang dimiliki masing-masing Penggugat;

50. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas yang tidak bisa dijawab tersebut, menunjukkan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat **sama sekali tidak jelas** keberadaannya, sehingga bagaimana mungkin mengklaim kepemilikan satu bidang tanah ketika Para Penggugat –yang mengaku dan mengklaim– sebagai pemilik tanah tersebut ternyata juga tidak tahu persis dimana tanahnya; Selain tidak jelasnya lokasi tanah tersebut, luasan tanah juga tidak jelas karena apabila diperhatikan dalam Posita angka 19 Gugatan *a quo* terkait dengan perhitungan kerugian, Para Penggugat menggunakan luasan tanah yang berbeda untuk menghitung kerugian, yakni ± 6.757.653 Ha dan bukan ± 5.377.447 Ha;

51. MARI dalam Yurisprudensi berikut ini, telah secara konsisten memberikan kaidah hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;

Putusan MARI No.1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979

halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

Putusan MARI No.81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973

Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan MARI No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984

surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, selain itu ada pendapat bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat;

52. Oleh karena objek sengketa yang tidak jelas, maka Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

IV. Petitum Gugatan A Quo Tidak Rinci

Majelis Hakim Yang Mulia,

53. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, pada halaman 68, memberikan penjelasan sebagai berikut:

*Petitum yang memenuhi syarat, **mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta penggugat**. Oleh karena itu, jika petitum bersifat kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;*

(Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan)

54. Dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 7 Gugatan *a quo*, Para Penggugat menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Menghukum Tergugat II agar menyerahkan dan mengembalikan surat tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II kepada Para Penggugat;

55. Dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 7 Gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan spesifik apa yang dimaksud 'surat tanah', padahal seharusnya surat bukti kepemilikan tanah itu sifatnya spesifik dan individual, sehingga dengan tuntutan yang bersifat umum tersebut, Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
56. Oleh karena Gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) terkait dengan Petitum yang tidak tegas dan tidak spesifik, maka wajar dan beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

V. Petitum Saling Bertentangan

Majelis Hakim Yang Mulia,

57. Dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 2 dan 4 Gugatan *a quo*, Penggugat menuntut sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas \pm 5.3777.447 Ha yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam;

Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah milik Para Penggugat seluas \pm 5.3777.447 Ha yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam;

halaman 24 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



58. Namun demikian, dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 3 Gugatan *a quo*, Para Penggugat menuntut sebagai berikut:

*Menyatakan Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mengganti tanah masyarakat yang kena dampak dari pembangunan kebun kelapa sawit serta pengurusan pemukiman masyarakat dan penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat I **diareal Pemakaman Umum Rumah Pematang yang berada diwilayah Penghulu Mudo Lubuk Kerjanji** merupakan Perbuatan Melawan Hukum;*

(Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan)

59. Jelas terdapat inkonsistensi dan saling pertentangan antara Petitum Dalam Pokok Perkara angka 2 dan 4 dengan Petitum Dalam Pokok Perkara angka 3, dimana dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 2 dan 4, Para Penggugat meminta agar tanah-tanah yang terletak di 3 (tiga) kecamatan dan 14 (empat belas) Desa dinyatakan sebagai milik Para Penggugat dan dikembalikan kepada Para Penggugat, tetapi dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 3, Para Penggugat meminta agar perbuatan Tergugat I di areal Pemakaman Umum Rumah Pematang yang berada di wilayah Penghulu Mudo Lubuk Kerjanji saja, yang dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, jadi bukan meliputi perbuatan Tergugat I di 3 (tiga) kecamatan dan 14 (empat belas) Desa;

60. Oleh karena terdapat Petitum yang saling bertentangan tersebut, maka Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

VI. Terdapat Petitum Yang Bersifat Kondemnator Tanpa Didahului Petitum Yang Bersifat Deklarator

Majelis Hakim Yang Mulia,

61. Dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 7 Gugatan *a quo*, Para Penggugat menuntut agar Tergugat II dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan surat tanah milik Para Penggugat, sehingga jelas Petitum yang dituntut oleh Para Penggugat adalah bersifat kondemnator;

halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



62. Namun demikian, ketika Tergugat I perhatikan secara seksama Gugatan *a quo*, khususnya dalam Bagian Petitum, ternyata tidak terdapat satu pun Petitum yang bersifat deklaratif yang mendahului tuntutan yang bersifat kondemnator tersebut;
63. Tuntutan yang bersifat kondemnator seharusnya bersifat asesoir terhadap tuntutan yang bersifat deklaratif, artinya tuntutan yang bersifat kondemnator tidak mungkin berdiri sendiri tanpa didahului tuntutan yang bersifat deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara para pihak; Jadi tuntutan yang bersifat kondemnator harus didahului dengan suatu tuntutan deklaratif yang menyatakan keadaan yang mendasari tuntutan yang bersifat kondemnator tersebut;
64. Hal ini terlihat dalam tuntutan yang diajukan terhadap Tergugat I, dimana dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 3 Gugatan *a quo*, Para Penggugat menuntut agar Tergugat I dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 4, 5 dan 7 Gugatan *a quo*, Para Penggugat menuntut penghukuman terhadap Tergugat I;
65. Namun demikian, berbeda dengan Tergugat II, Para Penggugat tidak pernah menuntut Tergugat II untuk dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi kemudian dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 7 Gugatan *a quo*, Para Penggugat menuntut Tergugat II 'dihukum' untuk menyerahkan dan mengembalikan surat tanah; Dengan demikian, Tergugat II dituntut atas suatu penghukuman padahal tindakannya menyimpan surat tanah tersebut tidak dituntut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
66. Dengan demikian, terdapat ketidakjelasan dan keaburan (*obscuur libel*) dalam tuntutan (Petitum) yang diajukan oleh Para Penggugat, yang menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

VII. Posita dan Petitum Gugatan A Quo Bertolak Belakang

Majelis Hakim Yang Mulia,

halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



67. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, pada halaman 619, memberikan penjelasan sebagai berikut:

*Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. **Apalagi, kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;***

(Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan)

68. Dalam Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 2 Gugatan a quo, Para Penggugat menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas ± 5.377.447 Ha yang terletak di 3 kecamatan, yaitu kecamatan bunut, kecamatan bandar petalangan dan kecamatan kerumutan, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkuk, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam;

69. Dalam Posita angka 1 Gugatan a quo, Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

*Bahwa, **Para Penggugat merupakan perwakilan masyarakat yang tinggal dan memiliki lahan seluas + 5.377.447 Ha yang terletak di 3 kecamatan, yaitu kecamatan bunut, kecamatan bandar petalangan dan kecamatan kerumutan,** yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap,*

halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam”.

(Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan);

70. Dalam Posita angka 1 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan hanya sebagai perwakilan masyarakat yang tinggal dan memiliki lahan seluas \pm 5.377.447 Ha yang terletak di 3 (tiga) kecamatan, hal mana berarti Para Penggugat bukan pemilik langsung dari tanah tersebut karena hanya mewakili atau kalaupun pemilik langsung dari tanah tersebut tetapi tidak untuk keseluruhan luasnya;
71. Namun demikian, dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 2 Gugatan *a quo*, Para Penggugat menuntut untuk dinyatakan sebagai pemilik atas keseluruhan tanah seluas \pm 5.377.447 Ha yang terletak di 3 (tiga) kecamatan, sehingga jelas apa yang dituntut oleh Para Penggugat ini bertentangan dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sendiri;
72. Oleh karena terdapat Posita dan Petitum yang saling bertentangan, maka Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga wajar dan beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

VIII. Petitum Yang Tidak Didukung Posita

Majelis Hakim Yang Mulia,

73. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, pada halaman 519, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta

halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan);

74. Berdasarkan penjelasan M. Yahya Harahap, S.H., tersebut, maka dalam suatu gugatan, apa yang dituntut dalam Petitum harus dijelaskan dalam Posita sehingga dalil-dalil Posita harus bersesuaian dengan tuntutan dalam Petitum;
75. Dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 8 Gugatan *a quo*, Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tetapi tidak satu pun penjelasan dalam Posita mengapa Para Tergugat perlu untuk dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) tersebut;
76. Oleh karena terdapat tuntutan dalam Petitum yang tidak dijelaskan dalam Posita, maka Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga wajar dan beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IX. Posita Yang Saling Bertentangan

Majelis Hakim Yang Mulia,

77. Dalam Posita angka 1 dan 2 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan luasan tanah yang diklaim adalah + 5.377.447 Ha; Namun demikian, dalam Posita 19 Gugatan *a quo*, untuk memperhitungkan kerugian yang diderita, Para Penggugat menggunakan luasan tanah + 6.757.653 Ha;
78. Dalil-dalil Posita yang saling bertentangan terkait dengan luasan tanah yang diklaim Para Penggugat tersebut menjadikan Gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga wajar dan beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

X. Tidak Jelas Dasar Perhitungan Kerugian

Majelis Hakim Yang Mulia,

79. Apabila diperhatikan dalam Posita angka 19 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan sejak tahun 1987 hingga saat ini Para Penggugat tidak bisa

halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



memanfaatkan dan mengambil hasil dari tanah tersebut (yang didalilkan seluas \pm 6.757.653 Ha dan bukan \pm 5.377.447 Ha) dimana dahulunya terdapat tanaman Pohon getah, Cempedak, Petai, dan lain-lain, sehingga menderita kerugian materiil;

80. Namun demikian, Para Penggugat tidak menjelaskan, berapa jumlah tanaman pohon tersebut, berapa jumlah hasil panen untuk setiap pohon, berapa kali satu pohon panen dalam setahun, tetapi tiba-tiba menyatakan kerugian materiil yang dideritanya adalah kurang lebih Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milliar Rupiah);
81. Selain itu, juga tidak dijelaskan oleh Para Penggugat berapa besar kerugian materiil masing-masing Penggugat karena perlu diingatkan kembali, kepemilikan tanah yang diklaim di sini bukanlah kepemilikan tanah komunal (Bersama) tapi kepemilikan tanah individual, sehingga seharusnya kerugian materiil yang diderita melekat dan berkaitan dengan tanah yang dimiliki masing-masing Penggugat, dan bukan kerugian Bersama secara global;
82. Dengan tidak jelasnya apa yang menjadi dasar perhitungan kerugian materiil tersebut, maka Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas; Ketidajelasan kerugian materiil ini lebih terlihat ketika sebenarnya terdapat Penggugat yang baru lahir pada tahun 2001 sehingga bagaimana mungkin bisa mendalilkan kehilangan keuntungan sejak tahun 1987 padahal saat itu yang bersangkutan belum lahir;
83. Oleh karena dasar perhitungan kerugian materiil tidak jelas, maka Gugatan *a quo* juga menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga wajar dan beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

XI. Perhitungan Kerugian Yang Tidak Rinci

Majelis Hakim Yang Mulia,

84. Selain dasar perhitungan kerugian materiil yang tidak jelas, Para Penggugat juga tidak merinci bagaimana perhitungan kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milliar Rupiah) tersebut diperoleh;
85. Berbeda dengan kerugian immateriil yang tidak perlu dijelaskan rincian perhitungannya, kerugian materiil harus jelas dan rinci perhitungannya

halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



karena kerugian materiil merupakan kerugian yang sifatnya dapat dikuantifisir dengan jelas;

86. Dengan tidak merinci perhitungan kerugian materiil, maka Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga wajar dan beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

XII. Tidak Jelas Penerima Kerugian

Majelis Hakim Yang Mulia,

87. Apabila diperhatikan secara seksama dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 5 dan 6 Gugatan *a quo*, Para Penggugat menuntut agar kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dibayarkan kepada **Masyarakat**;
88. Tidak jelas siapa yang dimaksud sebagai 'Masyarakat' dan bagaimana kerugian tersebut dibagikan dan diperhitungkan diantara Masyarakat tersebut, apa kriteria anggota Masyarakat yang dapat menerima ganti rugi tersebut;
89. Akan dapat dibayangkan kekacauan dan bahkan keributan yang terjadi antar anggota Masyarakat memperebutkan uang yang sedemikian besar dengan ketidakjelasan kriteria penerima uang tersebut;
90. Dengan tidak jelasnya siapa yang dimaksud Masyarakat penerima ganti kerugian tersebut, maka Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga wajar dan beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia,

91. Dalil-dalil dalam Bagian Eksepsi yang Tergugat I sampaikan di atas mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Tergugat I atas penolakan terhadap dalil-dalil dalam Bagian Pokok Perkara di bawah ini;

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Majelis Hakim Yang Mulia,

92. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita angka 1 Gugatan *a quo*; Sebagaimana telah Tergugat I uraikan secara komprehensif pada Bagian Eksepsi bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Gugatan *a quo*, dan untuk hal tersebut, Tergugat I menegaskan kembali bahwa Bagian Eksepsi tersebut mohon dianggap diulang dan dinyatakan pada Bagian Pokok Perkara ini;
93. Oleh karena Para Penggugat terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Gugatan *a quo*, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya;

TERGUGAT I ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG DIUSAHAKANNYA

Majelis Hakim Yang Mulia,

94. Pertama-tama perlu Tergugat I sampaikan dan tegaskan dalam Jawaban *a quo*, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Tergugat I telah memperoleh seluruh perizinan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia, termasuk dalam rangka perolehan tanah maupun pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit;
95. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita angka 2 Gugatan *a quo* dan pada bagian lainnya secara berserakan dalam Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan luas \pm 5.377.447 Ha yang terletak di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan, karena luas lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat I **tidak benar** seluas \pm 5.377.447 Ha;
96. Majelis Hakim Yang Mulia, dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I menguasai tanah yang diklaim sebagai miliknya dengan luasan \pm 5.377.447 Ha. Hal ini sungguh mengada-ada karena \pm 5.377.447 Ha ini adalah wilayah yang sangat luas, yang apabila dikonversi dalam m^2 berarti seluas \pm 53.774.470.000 m^2 atau dalam kata-kata '*lima puluh tiga miliar tujuh*

halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



ratus tujuh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu meter persegi', setara dengan 53.774,47 km² (lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh tujuh kilometer persegi); Sedangkan luas Kabupaten Pelalawan saja hanya seluas 13.924,94 Km² (tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh empat koma sembilan puluh empat kilometer persegi) - Sumber: Website Kabupaten Pelalawan <https://pelalawankab.go.id/web/sekilas-pelalawan/#:~:text=Luas%20Kabupaten%20Pelalawan%2013.924%2C94,dan%20Pulau%2Dpulau%20kecil%20lainya> – jelas luas Kabupaten Pelalawan saja tidak sampai seluas klaim Para Penggugat;

97. Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Tergugat I hanyalah sebesar 12.474,10 Ha (dua belas ribu empat ratus tujuh puluh empat koma sepuluh Hektar), sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 141/Desa Rawang Empat, Sialang Godang, Kampung Baru Jo. Surat Ukur Nomor: 01/14.20/SLN/1999 tanggal 25 Nopember 1999;
98. Perolehan tanah oleh Tergugat I juga telah didasarkan pada perizinan dan tahap-tahap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni:
 - (I) dimulai dengan pencadangan tanah oleh Gubernur Riau;
 - (II) pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan;
 - (III) penatabatasan Kawasan hutan untuk tujuan perkebunan;
 - (IV) pembebasan/ ganti rugi tanam tumbuh masyarakat;
 - (V) pemberian Hak Guna Usaha (HGU) oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; dan
 - (VI) penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU);
99. Dengan demikian, perolehan dan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat I dan juga pelaksanaan kegiatan usaha di lahan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan hak-hak pihak-pihak yang ada di lahan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak masyarakat atas tanam tumbuh yang ada;
100. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 dan 16 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I hanya melakukan ganti rugi atas tanam tumbuh kepada beberapa pihak saja (yakni hanya kepada 19 (sembilan belas) orang);

halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



101. Sebagaimana telah Tergugat I sampaikan di atas, Tergugat I telah memperoleh pelepasan kawasan hutan untuk lahan perkebunan kelapa sawitnya; Jadi sebagian besar lahan yang sekarang merupakan perkebunan kelapa sawit Tergugat I sebelumnya adalah kawasan hutan yang dikuasai oleh Negara dan bukan tanah-tanah yang dimiliki secara individu;
102. Namun demikian, fakta terdapatnya tanam tumbuh yang ditanam oleh masyarakat, juga telah diganti rugi oleh Tergugat I dan ganti rugi tersebut dilakukan oleh Tergugat I bukan hanya sebatas pada 19 (sembilan belas) orang sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;
103. Kalaupun Para Penggugat mendalilkan belum menerima ganti rugi tersebut, maka penting untuk mencermati kembali fakta yang cukup menarik, yakni pada saat proses ganti rugi tersebut Para Penggugat (kecuali Penggugat VI) **belum dewasa, bahkan ada yang belum lahir**, sehingga klaim kepemilikan (terutama untuk tanam tumbuh) juga patut dipertanyakan kebenarannya;
104. Dengan telah diperolehnya perizinan yang diperlukan dalam rangka perolehan tanah oleh Tergugat I dan juga telah dilakukannya pemberian ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat, maka tidak terdapat pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perolehan dan penguasaan serta kepemilikan tanah perkebunan kelapa sawitnya;
105. Oleh karena kepemilikan tanah Tergugat I telah dilakukan dengan benar dan sah secara hukum, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya, termasuk Petitum Dalam Pokok Perkara angka 2 dan 4;

PENGUASAAN SURAT-SURAT ASLI OLEH TERGUGAT II MERUPAKAN PERMASALAHAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II;

Majelis Hakim Yang Mulia,

106. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita angka 9, 10, 11 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan mengenai penguasaan surat-surat asli milik Para Penggugat oleh Tergugat II;

halaman 34 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



107. Jikalau benar surat-surat asli (entah surat apapun itu) milik Para Penggugat dikuasai dan dipegang oleh Tergugat II, maka hal tersebut merupakan permasalahan hukum yang harus diselesaikan sendiri antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang seharusnya tidak perlu melibatkan Tergugat I; Hal ini kembali Tergugat I tegaskan (sebagaimana telah disampaikan dalam Bagian Eksepsi) mengenai dasar fakta (*fetelijke grond*) antara permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
108. Oleh karena permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II tidak ada kaitannya dengan Tergugat I, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak segala dalil Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* mengenai keterlibatan Tergugat I dalam kaitan dan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat II;

SEBAGAI PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH DIBERIKAN HAK GUNA USAHA, TERGUGAT I MEMILIKI HAK SUBJEKTIF SECARA PENUH ATAS TANAH TERSEBUT;

Majelis Hakim Yang Mulia,

109. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita angka 13, 14 dan 15 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat I arogan dan melakukan pengusiran;
110. Sebagaimana telah Tergugat I sampaikan sebelumnya, Tergugat I memiliki alas hak kepemilikan yang sah atas perkebunan kelapa sawitnya, sehingga sebagai pemilik yang sah, Tergugat I dijamin oleh undang-undang untuk menikmati dan menggunakan tanah tersebut, yakni dalam rangka kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit;
111. Dengan demikian, justru penggunaan tanah milik Tergugat I tersebut secara tidak sah dan tanpa izin dari Tergugat I oleh pihak manapun merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Tergugat I yang dijamin oleh undang-undang, dan bahkan dapat memenuhi unsur tindak pidana;
112. Oleh karena terbukti Tergugat I memiliki alas hak kepemilikan yang sah atas tanahnya, maka Tergugat I dilindungi secara hukum atas penggunaan yang tidak sah dan tanpa izin oleh orang lain, sehingga wajar dan beralasan

halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh Gugatan *a quo*, termasuk Petitum Dalam Pokok Perkara angka 3;

TIDAK TERDAPAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I

Majelis Hakim Yang Mulia,

113. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Posita angka 17, 18, (16), (17) dan (18) Gugatan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

114. Tidak satu pun perbuatan Tergugat I, dalam kaitannya dengan perolehan tanah dan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawitnya, khususnya terhadap Para Penggugat, memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum, baik itu bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subjektif orang lain, kesusilaan atau kepatutan dan kehati-hatian;

115. Oleh karena tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya, termasuk Petitum Dalam Pokok Perkara angka 3;

TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN APAPUN UNTUK MENGGANTI RUGI ATAU MENYERAHKAN TANAH TERGUGAT I KEPADA PARA PENGGUGAT

Majelis Hakim Yang Mulia,

116. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Posita angka 19 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan kerugian Para Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I;

117. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas, tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat, sehingga konsekuensi hukumnya tidak ada kewajiban apapun bagi Tergugat I untuk mengganti rugi Para Penggugat;

118. Selain tidak terdapat kewajiban apapun bagi Tergugat I untuk mengganti rugi Para Penggugat, sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada Bagian Eksepsi, ternyata perhitungan ganti kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat, khususnya kerugian materiil ternyata juga tidak jelas dan tidak

halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



dapat dipercaya, sehingga apa yang didalilkan sebagai kerugian oleh Para Penggugat lebih merupakan hal yang mengada-ada; Selain itu apabila kemudian diperhatikan Petitum Dalam Pokok Perkara angka 5 dan 6 Gugatan *a quo*, Para Penggugat menuntut agar pembayaran kerugian tersebut dilakukan kepada masyarakat, sehingga menjadi lebih tidak jelas lagi di sini masyarakat yang mana yang telah menderita kerugian tersebut;

119. MARI dalam Yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Putusan MARI Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasarnya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna;

120. Selain itu dalil ganti rugi immateriil yang didalilkan Para Penggugat berupa 'tidak bisa dimanfaatkannya lahan' juga bukan merupakan kerugian immateriil tetapi merupakan kerugian materiil yang bisa dikuantifisir, sehingga kerugian immateriil yang didalilkan Para Penggugat juga tidak sesuai hukum;

121. Oleh karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap Para Penggugat, maka bukan saja tidak ada kewajiban Tergugat I untuk mengganti rugi Para Penggugat tetapi juga tidak ada kewajiban apapun bagi Tergugat I untuk menyerahkan tanahnya kepada Para Penggugat;

122. Dengan demikian, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya, termasuk Petitum Dalam Pokok Perkara angka 4, 5 dan 6;

TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK SAH SECARA HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia,

123. Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan uang paksa (*dwangsom*) pada Petitum Dalam Pokok Perkara angka 8 Gugatan *a quo* karena selain tuntutan tersebut tidak disertai dengan dalil-dalil penjelasan dalam Posita, tuntutan tersebut juga tidak sah secara hukum;

halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Terkait dengan tuntutan uang paksa (*dwangsom*), maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak;

125. Pasal 606a *Wetboek op de Burgelijke Rechtsvordering* (selanjutnya disebut “Rv”) mengatur sebagai berikut:

Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

126. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 606a Rv tersebut di atas, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam suatu keputusan hakim untuk pembayaran uang adalah tidak sah dan tidak dapat dikabulkan untuk suatu perkara yang didalamnya terdapat tuntutan pembayaran sejumlah uang;

127. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Djambatan, 2001, pada halaman 86 sampai dengan 87, memberikan penjelasan sebagai berikut: *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia/Pasal 611a ayat (1) RV Belanda maka suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang. Apa sebabnya suatu dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap putusan hakim untuk pembayaran sejumlah uang? Berdasarkan aspek teoritik melalui visi ratio recidendi dari memorie van teolichting yang menentukan bahwa “Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang, karena perjanjian atau untuk pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah melalui suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa”, maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi*

halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*biasa yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte). Dalam **yurisprudensi ketentuan bahwa putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dimintakan dwangsom diterapkan secara konsisten seperti nampak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 21 Februari 1973 dalam perkara antara Tjia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja**".*

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan)

128. Dengan demikian, untuk menilai sah tidaknya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Para Penggugat, maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah Petitum Gugatan *a quo* sekedar menuntut suatu tindakan atau juga menuntut pembayaran sejumlah uang;
129. Dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 5 dan 6 Gugatan *a quo*, Para Penggugat jelas-jelas menuntut pembayaran sejumlah uang dari Tergugat I yang didalilkan sebagai kerugian yang diderita oleh masyarakat;
130. Oleh karena dalam Gugatan *a quo* Para Penggugat menuntut Tergugat I membayar kerugian, baik materiil maupun immateriil, maka Gugatan *a quo* jelas terkait juga dengan tuntutan sejumlah uang sehingga tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dituntut oleh Para Penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum;
131. Oleh karena tuntutan uang paksa (*dwangsom*) Penggugat tidak sah secara hukum, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) pada Petitum Dalam Pokok Perkara angka 8 Gugatan *a quo*;

PERMOHONAN PROVISI PARA PENGGUGAT TIDAK SAH SECARA HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia,

132. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Posita angka 21, 22, 23 dan Petitum Dalam Provisi Gugatan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan dan menuntut putusan provisi agar Tergugat I menghentikan seluruh kegiatan di objek sengketa meskipun Perkara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap.;

halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



133. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, pada halaman 263, memberikan penjelasan sebagai berikut:

*Putusan provisional adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu **permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan** guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Untuk melaksanakan putusan sela yang mengabdikan tuntutan provisional ini Mahkamah Agung menginstruksikan agar ada persetujuan khusus dari Mahkamah Agung. Kemudian instruksi tersebut dicabut dengan menetapkan bahwa pemberian persetujuan itu dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri di mana diperiksa perkara perdata yang bersangkutan.*

(Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan)

134. M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, pada halaman 984, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a) harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,
- b) mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
- c) **gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.**

(Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan)

135. Sebagaimana telah berulang kali Tergugat I sampaikan dalam Jawaban a quo, Tergugat I memiliki perizinan yang sah, baik terkait perolehan dan pemilikan tanah maupun untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, sehingga tidak ada alasan untuk kemudian Tergugat I dihukum menghentikan sementara waktu kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.

halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



136. Penghentian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Tergugat I menunjukkan seolah-olah sudah benar Tergugat I melakukan kegiatan di lahan Para Penggugat, *quod non*, padahal salah satu esensi dari Perkara *a quo* adalah harus dibuktikan benar tidaknya areal perkebunan kelapa sawit Tergugat I merupakan lahan yang diklaim Para Penggugat; Dengan demikian, Permohonan Putusan Provisi yang diajukan oleh Penggugat sebenarnya telah masuk dalam Pokok Perkara;
137. Selain Permohonan Putusan Provisi telah masuk dalam Pokok Perkara, kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Tergugat I juga telah memberikan penghasilan dan kehidupan kepada masyarakat yang hidup di sekitarnya, sehingga penghentian kegiatan usaha Tergugat I akan memberikan dampak sosial ekonomi yang besar kepada masyarakat, baik yang tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit Tergugat I maupun masyarakat di Kabupaten Pelalawan;
138. Oleh karena Permohonan Provisi Gugatan *a quo* sudah merupakan materi pokok perkara dan penghentian kegiatan perkebunan kelapa sawit Tergugat I justru berdampak sosial ekonomi yang besar kepada masyarakat yang hidup di sekitarnya, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Petitem Permohonan Provisi Gugatan *a quo*;

DALIL PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SAH SECARA HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia,

139. Dalam Posita angka 20 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan mengenai putusan serta merta tetapi apabila diperhatikan secara seksama dalam Petitem Gugatan *a quo*, Para Penggugat sama sekali tidak menuntut agar Putusan Perkara *a quo* dinyatakan sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta);
140. Oleh karenanya, walaupun hal tersebut didalilkan tetapi karena tidak dituntut, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia tidak mempertimbangkan dalil-dalil mengenai Putusan Serta Merta tersebut dan karenanya tidak memutuskannya;

BIAYA PERKARA

halaman 41 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Majelis Hakim Yang Mulia,

141. Oleh karena tidak terbuktinya Gugatan Para Penggugat, maka wajar secara hukum apabila Para Penggugat membayar biaya Perkara *a quo*. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara *a quo*; atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Dalel Gugatan** Pada halaman 6, nomor 9,

“masyarakat melalui tergugat II yang pada saat itu selaku Datuk Penghulu Setio dirajo (Ninik Mamak) Melakukan perlawanan dan memperjuangkan Hak Hak masyarakat yang di tindas oleh tergugat I dengan cara meminta kepada masyarakat agar mengumpulkan surat surat aslinya dan menyerahkan kepada tergugat II yang akan di pergunakan untuk memperjuangkan tanah tersebut ke pemerintah daerah hingga ke pemerintah pusat “

1. **jawaban Tergugat II**

apa yang di dalelkan di sangkakan oleh Penggugat itu tidaklah benar

Memang tergugat II Sebagai Kepala Suku, dalam Suku Penghulu Setio dirajo, bergelar **“Datuk Penghulu Setio dirajo VII Bunut,”** adalah jabatan

halaman 42 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangku Adat Petalangan, Pemegang Kuasa Hak Tanah Ulayat, sampai sekarang jabatan tersebut masih aktif;

Dapat kami jelaskan bahwa yang kami perjuangkan selama ini (saat ini kami sebagai tergugat II,) melawan PT Serikat Putra (saat ini sebagai Tergugat I) adalah Hak Masyarakat Adat Petalangan Tanah Ulayat milik suku Penghulu setio dirajo, dasar hak yang di gunakan oleh tergugat II melawan PT Serikat Putra, adalah alas hak yang berupa Tombo, Besluit Lien Scap dari pemerintahan henda belanda tahun 1939, (Tombo adalah surat asli dari kerajaan Pelalawan tahun 1939 asal usul kepemilikan Tanah Ulayat) anugerah dari kerajaan johor pada abad 18 disalin ulang oleh kerajaan Pelalawan tahun 1939, dengan di dukung oleh dokumen dokumen bukti asli lainnya;

Tanah Ulayat milik suku Penghulu Setio dirajo telah lama di kuasai oleh PT Serikat Putra sejak tahun 1987 yang lalu, telah di gugat di Pengadilan sudah mempunyai Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap (Inkrah) bahwa **seluas 5.377, 4472 hektar adalah hak masyarakat Adat Petalangan Tanah Ulayat Penghulu Setio dirajo,** saat ini sedang menunggu Eksekusi Putusan Mahkamah Agung dari pihak Pengadilan;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, No 2166 K/ PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017 Menguatkan Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Riau, No.108/PDT /2015 / PT.PBR. Tgl 20 November 2015, dan Menguatkan pula Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, No.16/ PDT.G /2013/ PN/ PLW tanggal 28 Oktober 2014;

Pada pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan termuat pada halaman 404 pragraf 4, dan halaman 405, berbunyi:

*“ Menimbang, bahwa berdasarkan pakta pakta hukum yang terungkap di persidangan diatas dihubungkan dengan ketentuan ketentuan Peraturan perundangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa **objek sengketa seluas 6.757, 653 Ha.** yang di klaim oleh penggugat sebagai bagian dari wilayah hutan Adatnya namun dalam kenyataannya tidak ada di gunakan maka tindakan tergugat II tergugat III tergugat IV sebagai perwakilan dari Negara mengambil aleh hutan tersebut menjadi hutan Negara dan kemudian menyerahkannya kepada tergugat I melalui Hak Guna Usahanya,*

halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap tanah seluas 5.377, 4472 hektar pada paktanya memang telah digarap oleh masyarakat Adat Petalangan dan telah dilakukan proses ganti rugi terhadap tanaman yang tumbuh di atasnya, Majelis Hakim menilai bahwa ganti rugi tersebut bukanlah terhadap ganti rugi atas tanah ulayat masyarakat adat Petalangan, namun lebih kepada ganti rugi terhadap tanaman yang telah diolah dan di kelola oleh masyarakat Adat Petalangan. “

Amar Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan

No.16/ PDT.G /2013/ PN/ PLW tanggal 28 Oktober 2014

MENGADILI,

DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM PROVISI : Menolak Propisi dari penggugat.

DALAM POKOK PERKARA : Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Sebagai **tergugat 1** Menolak untuk seluruhnya Eksepsi PT Serikat Putra di hal 28-50,

tergugat 2. Menolak untuk seluruhnya Eksepsi Menteri Kehutanan di hal 50-57,

tergugat 3 Menolak untuk seluruhnya Eksepsi Menteri ATR dan BPN di hal 57-64

tergugat 4. Menolak untuk seluruhnya Eksepsi Kepala Kanwil BPN Riau di hal 65- 71.

Dapat di lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan pada halaman tersebut;

Oleh karena **Tergugat dan Penggugat sama sama di tolak Untuk seluruhnya,** Sehingga objek perkara permohonan Kasasi Putusan Mahkamah Agung No. 2166 K/ PDT/ 2017 tanggal 19 Oktober 2017 **seluas 6.757, 653 hektar adalah Hak PT Serika Putra,** Terletak berada dalam **Blok 28 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L sampai Blok 53 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L** adalah Hak PT Serikat putra, Sebelah baratnya berbatas dengan **Blok 27** Hak Masyarakat Adat Petalangan tanah Ulayat Penghulu Setio dirajo;

Sedangkan tanah **seluas 5.377, 4472 hektar** yang berada di luar tidak masuk dalam objek Putusan Mahkamah Agung No. 2166 K/ PDT/ 2017 tanggal 19 Oktober 2017 adalah Hak Masyarakat Adat Petalangan Tanah Ulayat Penghulu Setio dirajo;

Batas batas sempadannya berada terletak sebagi berikut:

halaman 44 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan bekas parit/ atau titik koordinat dengan tanah masyarakat Desa Sialang Kayu batu, Desa Lubuk Mandian gajah, Desa Balam Merah;

Barat berbatas dengan bekas parit/ atau titik koordinat dengan tanah Masyarakat Desa Lubuk Terap, Desa Angkasa, Kelurahan Rawang empat.;

Selatan berbatas dengan bekas parit/ atau titik koordinat dengan tanah Masyarakat Desa Terbangiang, Desa Tambun, Kelurahan Rwang empat;

Timur berbatas dengan tanah jalan batas Blok, antara **Blok 27** dengan **Blok 28**, blok 27 milik tanah Ulayat Penghulu setio dirajo, sedangkan Blok 28 milik HGU PT Serikat Putra;

DAFTAR TITIK KOORDINAT GEOGRAFI DAN UTM

ELLIPS OID REFERENSI : WGS-84 : a - 6378137.000
; f = 1/ 298.2572235

No. Titik (Meter)	Lintang Y (Meter)	Bujur Zone	Konv.Grđ	H.E l l i p s Scale Fac.	X
BN01	0 4 55.1343	N 102 6	27.6136	E 30.697	
178018.761	9073.083	48	0 14.91	1.000884	
BN02	0 4 52.5835	N 102 13	43.0483	E 32.206	
191494.473	8993.719	48	0 14.16	1.000778	
BN03	0 8 47.5157	N 102 11	54.3211	E 23.217	
188130.446	16215.717	48	0 25.81	1.000804	
BN04	0 9 8.5272	N 102 11	6.8734	E 33.190	
186662.165	16861.796	48	0 26.97	1.000816	
BN05	0 8 44.8043	N 102 10	33.2437	E 33.190	
185621.323	16132.682	48	0 25.89	1.000824	
BN06	0 9 50.5267	N 102 9	30.1883	E 53.293	
183670.175	18153.291	48	0 29.31	1.000839	
BN09	0 10 5.6716	N 102 9	59.2775	E 27.573	
184570.490	18618.727	48	0 29.98	1.000832	
BN11	0 10 43.5771	N 102 10	26.1682	E 21.225	
185402.864	19783.837	48	0 31.77	1.000825	
BN12	0 11 28.2546	N 102 10	28.7849	E 23.716	
185484.062	21157.229	48	0 33.97	1.000825	
BN13	0 11 29.0583	N 102 7	13.6474	E 57.378	
179444.922	21182.940	48	0 34.66	1.000872	
BN14	0 9 6.0176	N 102 5	3.2967	E 56.960	
175409.979	16786.142	48	0 27.81	1.000904	
BN16	0 5 50.8841	N 102 6	8.8876	E 30.731	
177439.339	10787.004	48	0 17.76	1.000888	
BN17	0 5 27.6947	N 102 6	34.5688	E 46.794	
178234.097	10074.045	48	0 16.55	1.000882	

TELAH DI KLARIFIKASI OLEH;

halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Riau,


Surat nya No W4.U/4329/ HT.008/ 9/ 2021 tanggal 13 Agustus 2021 Prihal **Klarifikasi** Terhadap Permohonan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung No. 2166 /K/ PDT/ 2017 , seluas 6.757, 653 hektar.

Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan.

Suratnya No. .W4.U11/ 2111 / HK. 02/ 8/2021 tanggal 2 Agustus 2021 Prihal **Klarifikasi**, Penetapan Tapal Batas Objek Putusan Mahkamah Agung No. 2166 K/ PDT/ 2017 seluas 6.757, 653 hektar. Dengan Tanah Ulayat Penghulu Setio dirajo seluas 5.377, 4472 hektar

Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

Suratnya No W4.U11/ 2473/ HK.02/ 9/ 2021 tanggal 7 September 2021, Prihal **Klarifikasi** Terhadap Permohonan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung No. 2166 K/PDT/ 2017 seluas 6.757, 653 hektar;



KETENTUAN TANAH ULAYAT TELAH DIATUR DALAM

a. Undang Undang No. 39 tahun 20214, Tentang Perkebunan.

Pasal 1 ayat 5 berbunyi,

halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



“ hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama sama, pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya”

pasal 12, berbunyi

“ dalam hal tanah yang di perlukan untuk usaha perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya”.

Pasal 103 berbunyi, UU No. 39 tahun 20214

“ Setiap Pejabat yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan diatas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana di maksud dalam **pasal 17 ayat 1** di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak Lima milyar rupiah”

Pasal 107 ayat b, berbunyi,

“ Setiap orang secara tidak sah yang, mengerjakan, menggunakan, menduduki, menguasai, tanah Masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk usaha perkebunan” “ Sebagaimana di maksud dalam pasal 55, di pidana dengan Pidana penjara paling lama empat tahun, atau denda paling banyak empat milyar ”

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **PP No.18 tahun 2021**, Tentang, Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah,

Pasal 1 ayat 13, berbunyi,

“Tanah Ulayat adalah Tanah yang berada di wilayah Penguasaan Masyarakat Hukum Adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak di lekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah“

Pasal 32 ayat 1b, berbunyi,

“Hapusnya Hak Guna Usaha (HGU) Sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan”

Berdasarkan pasal 32 ayat 1b tersebut Perizinan HGU PT Serikat putra telah hapus dengan sendirinya.

halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Daerah **PERDA** Propinsi Riau **No 10 tahun 2015**, Tentang, **Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya**, dalam ketentuan pada **Pasal 12, berbunyi** *"Kewajiban Pemegang kuasa tanah ulayat"*
- d. Peraturan Daerah **PERDA** Kampar / Pelalawan **No.12 tahun 1999**, Tentang, **Hak Tanah Ulayat**, ketentuan **Pasal 9 berbunyi**, *"Tugas wewenang dan Pungsi Kepala suku"*

(Perda Kampar No.12 tahun 1999, tersebut berlaku di Pelalawan, **berdasarkan UU No.53 tahun 1999, tentang Pemekaran Kabupaten Pelalawan, di Pasal 26, berbunyi**, *"Peraturan perundang undangan yang berlaku di kabupaten Induk, (Kampar) tetap berlaku di Kabupaten Pemekaran (Pelalawan) sepanjang belum di robah di cabut sesuai dengan ketentuan undang undang ini"*

Atas dalel Penggugat tuduhan tersebut tidaklah benar, sepatutnya di tolak untuk seluruhnya. di kesampingkan;

2. **Dalel Gugatan** pada halaman 6 nomor 10, *"bahwa hingga saat ini belum juga ada realisasi tanggung jawab tergugat I kepada masyarakat untuk menggantikan lahan masyarakat baik melalui tergugat II maupun Pihak pihak lain, padahal masyarakat telah menyerahkan seluruh surat surat tersebut kepada tergugat II, namun tidak ada perkembangan yang jelas sampai saat ini"*

2. jawaban tergugat II

Pernyataan Surat surat tanah Para Penggugat telah di serahkan kepada tergugat II, itu **tidaklah benar**, tidak pernah para penggugat menyerahkan surat surat tanah milik mereka kepada tergugat II.

Berdasarkan Pengumuman Surat BUPATI KAMPAR No. 1350/545/88/AGR tanggal 18 Juli 1988, di himbau kepada masyarakat saat itu di lima Desa, Desa Lubuk Keranji, Desa Tambun, Desa Balam Merah, Desa Merbau, Desa Terbangiang, di himbau kepada masyarakat yang mempunyai tanah kebun tanah garapan, agar mendaftarkan diri kepada petugas Pendataan untuk mendapatkan ganti rugi tanah tanaman bagi pemiliknya kepada petugas Pendataan Team Inventarisasi yang sedang bertugas di bentuk oleh Pemda Kampar pada saat itu, Sehingga masyarakat di lima desa pada tahun 1987, 1988, saat itu sibuk mengurus surat tanah dari Desa dan kecamatan, untuk

halaman 48 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ganti rugi dari pihak PT Serikat Putra, Dasar itu pula pihak PT Serikat Putra mengganti rugi hak hak masyarakat yang ada, dengan telah di ganti ruginya kepada masyarakat Pelepasan hak atas tanah.

Hilanglah Hak masyarakat menjadi Tanah Negara, terbitlah HGU PT Serikat Putra No. 94/ HGU/ BPN/ 99, (Bukti pada TII – 06)

tentunya sebagai dokumen bukti ganti rugi surat surat tanah masyarakat tersebut berada pada Pihak Tergugat I PT Serikat Putra, tidaklah mungkin surat surat tanah masyarakat tersebut berada pada pihak tergugat II, Rahman Gr.

Sejak tahun 1987, 1988, 1989, setelah di bebaskannya tanah di ganti rugi menjadi lahan perkebunan PT Serikat Putra, tidak ada lagi Kepala Desa Camat menerbitkan Surat Tanah milik masyarakat dilahan Perizinan Perkebunan PT Serikat Putra, dael tuduhan sangkaan tersebut sangat patut haruslah di tolak di kesampingkan.

3. **Dalel Gugatan** pada halaman 6, nomor 11.

“ Bahwa surat surat objek sengketa dalam perkara a quo tersebut saat ini berada dalam penguasaan tergugat II, sehingga masyarakat juga telah berupaya meminta kembali surat surat tersebut kepada tergugat II namun tergugat II tidak merespon dan sampai sekarang tidak ada itikad baik untuk mengembalikan surat surat yang telah di serahkan oleh masyarakat kepada tergugat II, pada hal tergugat I, masih semena mena menguasai lahan tersebut dan tidak ada upaya yang di lakukan oleh tergugat II lagi, sehingga kuat dugaan para penggugat, Tergugat II ingin mendapatkan keuntungan sendiri tanpa melibat masyarakat kepada tergugat I;

3.. **jawaban Tergugat II**

Tuduhan surat surat para penggugat berada pada tergugat II, dan meminta dikembalikan tidaklah benar terlalu mengada ngada, surat surat tanah objek sengketa milik penggugat tidaklah dijelaskan apakah surat surat tanah dalam bentuk SKT, SKGR, atau SERTIFIKAT TANAH, tahun berapa di terbitkan surat surat tanah tersebut, juga daftar nama nama pemilik surat tanah tersebut tidak pula dilampirkan, apa yang di tuduhkan oleh penggugat tidaklah benar, surat surat tanah tersebut tidak pernah ada pada tergugat II bagaimana mungkin mengembalikannya, Sedangkan objek

halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



sengketa tanah yang di dalelkan oleh para Penggugat tidaklah jelas kabur, dari mana asal usul tanah tersebut di dapat, tidak pula mempunyai batas batas sempadan yang jelas.

Berdasarkan Surat Ka.Kanwil BPN Riau No 500/ 879/BPN/ 2001 tanggal 26 Juli 2001, Prihal Klarifikasi penerbitan Hak Guna Usaha No. 94/ HGU/ BPN/ 99, tanggal 12 oktober 1999 atas nama PT Serikat putra, yang mana tahun 1987, 1988, 1989, masyarakat telah menerima ganti rugi dari PT Serikat putra seluas 5.377, 4472 hektar dengan jumlah ganti rugi Rp. 509. 743.425, sebanyak penerima 4.029 persil pemilik, (Bukti pada T II- 07). Tentu saja surat tanah milik masyarakat tersebut sebagai dokumen ganti rugi berada di pihak tergugat I PT Serikat Putra, oleh karena itu tuduhan tersebut tidaklah dapat di benarkan haruslah di tolak.

4. **Dalel Gugatan** pada halaman 8, nomor 17.

“ Bahwa perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat I kepada masyarakat dengan menguasai lahan tersebut dan tergugat II yang ingin mengambil keuntungan diri sendiri dengan menahan surat surat dari masyarakat dan tidak ada niat mengembalikan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), hal ini di jelaskan dalam pasal 1356 Kitab Undang undang Hukum Perdata, yang berbunyi “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugiannya tersebut”

4.. jawaban tergugat II

Yang berwenang Kepala Desa, Camat, BPN, sesuai aturan di larang menerbitkan surat tanah Hak milik yang berada dalam kawasan Perizinan dari kementerian.

Secara logika, tidak mungkin para Penggugat mempunyai surat tanah Hak Milik yang berada didalam kawasan Perizinan perkebunan PT Serikat Putra.

di yakini surat tanah para Penggugat tidak ada bagaimana mungkin bisa tergugat II dapat menahan mengambil keuntungan dari surat surat tanah para penggugat tersebut.oleh karenanya gugatan tersebut kabur tidak jelas haruslah di tolak, di kesampingkan;

halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Dalam Pokok perkara.

1. **Dalel Gugatan** pada halaman 10 nomor 2

“ Menyatakan bahwa para penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 5.377, 447 Ha yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kec. Bunut, Kec. Bandar Petalangan dan Kec. Kerumutan yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang empat, Desa Sialang godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, desa Lubuk Keranji Timur, Desa Malam Merah, Desa Sialang kayu Batu, Desa Lubuk Mandian gajah, serta Desa Tanjung Air Hitam”

- 1.. **Jawaban tergugat II**

Sebagai **Sabjek Hak** Para penggugat legal standing perlu di pertanyakan keabsahannya, mengaku punya surat surat tanah seluas 5.377, 447 hektar, dapat di bayangkan pada saat itu pengurusan surat surat tanah pada tahun 1987, 1988 yang lalu, para penggugat berdasarkan umur mereka masing masing, ada yang belum lahir pada saat itu, secara logika tidaklah masuk akal sebelum lahir sudah mempunyai surat tanah, Tidaklah mungkin yang berwenang menerbitkan surat tanah atas nama Penggugat.

yang mencengangkan surat surat tanah penggugat tersebut mengaku telah di kumpulkan diserahkan kepada tergugat II, sulit di percaya oleh akal hanya halusinasi, dapat di ketahui para Penggugat umur mereka pada saat ini

1. KARMADI INDRAWAN, NIK 1405123004870001, tahun lahir **1987** umur belum se thn
2. OGI SYAPUTRA, NIK 140120903960001 tahun lahir **1996**, pada tahun **1987** belum lhr
3. MASRUN, NIK 1405121303930003 tahun lahir **1993**. pada tahun **1987** belum lahir
4. ARSYAD, NIK 14005122509750005 tahun lahir **1975** pada tahun **1987** umur **12 thn**
5. AMIRUDIN, NIK 1405122509750005 tahun lahir **1982** pada tahun **1987** umur **5** tahun

halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



6. NURBIT, NIK 1405122807600001 tahun lahir **1960** pada tahun **1987** umur **27** tahun.
7. VERI IRAWAN, NIK 1405121211010003 tahun lahir **2001** pada tahun **1987** belum lahir
8. Deki Hermanto, Nik 1405124302860001 tahun lahir **1982** pada tahun **1987** umur **5 th**
9. IDIR, NIK 1405120503730002 tahun lahir **1973** pada tahun **1987** umur **14** thn
10. Abdul Gafur, Nik 1405121203860004 tahun lahir **1986** pada tahun **1987** umur **1** thn

Sejak masuk PT Serikat putra pada tahun 1987, 1988, 1989, dengan mengganti rugi membebaskan tanah kebun garapan masyarakat menjadi lahan perkebunan PT Serikat Putra, setelah itu pula tidak ada lagi Kepala Desa Camat menerbitkan Surat tanah milik masyarakat dilahan Perizinan Perkebunan PT Serikat Putra;

Sedangkan **Objek gugatan** tanah seluas 5.377, 447 hektar tidaklah jelas dasar Hukum kepemilikannya dari mana tanah tersebut di dapatnya tidak mempunyai batas batas sempadan yang jelas, gugatan kabur.

Sipengetahuan tergugat II, berdasarkan surat Pengumuman Bupati Kampar No. 1350/ 595/ 88/ AGR tanggal 18 Juli 1988, (Bupati Kabupaten Induk Kampar, sebelum di mekarkan Kabupaten Pelalawan) melalui suratnya tersebut menghimbau masyarakat di lima desa saat itu, yang berada di Desa Lubuk Keranji, Desa Tambun, Desa Balam Merah, Desa Merbau, Desa Terbangiang, agar masyarakat mengurus surat tanah kebun, tanah garapannya, kepada Kepala Desa yang bersangkutan, sebagai bukti kepemilikan untuk memudahkan pendataan Tiem data Inventarisasi yang di bentuk oleh Pemda Kampar pada saat itu.

masyarakat yang merasa mempunyai tanah kebun tanah garapan telah mendaftarkan diri kepada Tiem pendataan Inventarisasi untuk mendapatkan ganti rugi tanah/ tanaman dari PT Serikat putra, setelah di ganti rugi tentunya surat surat tanah masyarakat tersebut merupakan dokumen bukti ganti rugi, berada pada tergugat I PT Serikat Putra.

halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Tergugat II, tidak pernah melihat surat surat tanah milik para penggugat apalagi meminta menerima mengumpulkan menyimpan mengambil keuntungan diri sendiri, atas surat surat tanah milik para penggugat, tuduhan tersebut tidaklah benar, Dialel tersebut mestinya patut di tolak di kesampingkan.

2. **Dialel Gugatan** pada halaman 11 nomor 7.

“ Menghukum tergugat II agar menyerahkan dan mengembalikan surat tanah milik Para Penggugat yang di kuasai oleh tergugat II kepada para penggugat ”

2.. **jawaban tergugat II**

berdasarkan Surat Ka.Kanwil BPN Riau No 500/ 879/BPN/ 2001 tanggal 26 Juli 2001, Prihal Klarifikasi penerbitan Hak Guna Usaha PT Serikat putra No. 94/ HGU/ BPN/ 99, yang mana pada tahun 1987, 1988, 1989, masyarakat telah menerima ganti rugi dari PT Serikat putra seluas 5.377, 4472 hektar dengan jumlah ganti rugi Rp. 509. 743.425, sebanyak penerima 4.029 persil pemilik, (Bukti pada T II- 07).

Tentu saja surat tanah milik masyarakat tersebut sebagai dokumen bukti pembayaran ganti rugi berada di tangan pihak tergugat I PT Serikat Putra. Tergugat II tidak pernah melihat menerima menyimpan surat surat para penggugat, tuduhan tersebut tidaklah benar haruslah di tolak di kesampingkan.

3. **Dialel Gugatan** Pada halaman 11 nomor 8

“ Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (Dwanssom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1000.000. (Satu Juta rupiah) setiap Harinya apabila para tergugat lalai dalam menjalankan Putusan dalam perkara ini”

3.. **jawaban tergugat II**

Karena Subjek dan Objek Gugatan Penggugat tidak jelas kabur, tidaklah mungkin layak meminta uang paksa, tergugat II sangat keberatan, dialel tersebut tidaklah dapat di benarkan secara hukum, haruslah di tolak di kesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 1 Agustus

halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat-surat:

1. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Kuasa tertanggal 4 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 080/SKPT/TBN/II/1986 atas nama AGUS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambun tanggal 4 Nopember 1986 dengan register Camat Bunut Nomor 558/SKPT/VII/88 tanggal 20 Juli 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 24/TG/X/1981 atas nama LUJI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terbangiang tanggal 15 Juli 1981 dengan register Camat Bunut Nomor 159/SKPT/1981 tanggal 9 Oktober 1981, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Foto Pemakaman/Kuburan yang ditanami Kelapa Sawit oleh PT Serikat Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Peta Titik Sebaran Pemakaman/Kuburan yang ditanami Kelapa Sawit oleh PT Serikat Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Foto dan Peta Titik Sebaran tanah masyarakat yang belum diganti rugi dan ditanami Kelapa Sawit oleh PT Serikat Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Foto Bukti Surat tanah masyarakat yang objek tanahnya diserobot dan belum diganti rugi dan ditanami Kelapa Sawit oleh PT. Serikat Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari aslinya berupa Bukti Surat tanah masyarakat yang objek tanahnya diserobot dan belum diganti rugi dan ditanami Kelapa Sawit oleh PT. Serikat Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

halaman 54 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari aslinya berupa Bukti Surat tanah masyarakat yang objek tanahnya diserobot dan belum diganti rugi dan ditanami Kelapa Sawit oleh PT. Serikat Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari aslinya berupa Bukti Surat tanah masyarakat yang objek tanahnya diserobot dan belum diganti rugi dan ditanami Kelapa Sawit oleh PT. Serikat Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari aslinya berupa Surat keterangan pemilik Tanah Nomor: 080/SPKT/TBN/II/1986 atas nama AGUS yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambun tanggal 4 November 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan pemilik Tanah Nomor: 106/SKPT/LBK/VII/1987 atas nama DIRIS yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Kuranji tanggal 11 Desember 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 46/SKPT/LBK/VII/1986 atas nama DIRIS yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Kuranji tanggal 26 Februari 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan pemilik Tanah Nomor: 46/SKPT/LBK/V/1988 atas nama NULAN. Y yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Kuranji tanggal 12 Mei 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan pemilik Tanah Nomor: 45/SKPT/LBK/V/1988 atas nama M. YUSUF yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Kuranji tanggal 12 Mei 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 129/SKPT/LBK/VII/1987 atas nama DALAN yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Kuranji tanggal 10 Juli 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-16;

halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan pemilik Tanah Nomor: 56/SKPT/LBK/VII/1988 atas nama DAHLAN yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Kuranji tanggal 14 Mei 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 64/SKPT/LBK/V/1988 atas nama BERAHIM yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Kuranji tanggal 14 Mei 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 68/SKPT/LBK/V/1988 atas nama SIDAH yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Kuranji tanggal 14 Mei 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 51/SKPT/LBK/V/1988 atas nama ANUAR yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Kuranji tanggal 14 Mei 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 197/SKPT/LBK/III/1987 atas nama ANUAR yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Kuranji tanggal 7 Februari 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 08/SKPT/ 1984 atas nama DIRIS yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Kuranji tanggal 12 Mei 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Jual Beli Kebun Karet dari TIMBAL kepada DIRIS yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Kuranji tanggal 16 November 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Jual Beli Kebun Getah dari MANGUN kepada IDRIS yang diketahui oleh Penghulu Kampung Lubuk Kuranji tanggal 18 Mei 1974, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-24;

halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Jual Beli Kebun Karet dari SINJUNG kepada IDRIS yang diketahui oleh Penghulu Kampung Lubuk Kuranji tanggal 18 Mei 1974, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-25;

26. Fotokopi dari aslinya berupa Kwitansi pembayaran sumbangan GEMA sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-26;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi KUSAI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat I sebagai perusahaan dan kenal Tergugat II sebagai sepupu jauh dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lubuk Raja sejak tahun 1990;
- Bahwa pada tahun 1990 tersebut Saksi tinggal di Desa Lubuk Raja Bersama orang tua Saksi;
- Bahwa apabila ke Desa Lubuk Raja akan melewati pemakaman Babuli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat yang tinggal di sekitar Pemakaman Babuli tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat di sekitar pemakaman Babuli tersebut pindah ke Desa Lubuk Raja karena digusur oleh PT Serikat Putra (Tergugat I);
- Bahwa seingat Saksi, penggusuran tersebut dilakukan saat PT Serikat Putra (Tergugat I) masuk pada tahun 1989;
- Bahwa Ninik mamak bersama Tergugat I yang menyuruh masyarakat untuk pindah dan dijanjikan akan diberikan ganti rugi namun ganti rugi tersebut tidak pernah diberikan;

halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Saksi ada mempunyai lahan disekitar pemakaman Babuli tersebut yang didapat dari hasil olahan sendiri;
 - Bahwa Orang tua Saksi tidak ada mempunyai bukti kepemilikan tanah di lokasi tersebut;
 - Bahwa orang tua Saksi sudah meninggal dan dimakamkan di pemakaman Babuli tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak aparaturnya desa yang menyampaikan kepada masyarakat untuk pindah ke Desa Lubuk Raja adalah Pak SUBU;
 - Bahwa keluarga Saksi tidak ada menanyakan kepada Pak SUBU perihal ganti rugi pada tahun 1989 tersebut;
 - Bahwa Saksi baru kali ini mengajukan ganti rugi kepada PT Serikat Putra (Tergugat I);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, PT Serikat Putra (Tergugat I) melakukan pengusuran tersebut dikarenakan lahan tersebut masuk kedalam areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Serikat Putra;
 - Bahwa masyarakat tidak ada melakukan perlawanan saat pengusuran tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Pak SUBU menjanjikan akan dibangun kebun dengan pola KKPA kepada masyarakat yang pindah dari Dusun Babuli;
2. **Saksi NUAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat I sebagai perusahaan dan kenal Tergugat II, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa saat ini Saksi tinggal di Desa Lubuk Raja;
 - Bahwa Saksi tinggal di Lubuk Raja dikarenakan rumah Saksi di Dusun Babuli digusur dan diancam oleh PT Serikat Putra (Tergugat I);
 - Bahwa saat pengusuran tersebut pihak Tergugat I tidak ada mengatakan apa-apa, tapi langsung menggusur dengan ancaman;

halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



- Bahwa tanaman karet yang ada diatas tanah Saksi tidak ada diganti rugi, Tergugat I hanya menjanjikan akan mengganti rugi dan akan dibangunkan kebun dengan pola KKPA tapi tidak ada realisasinya;
 - Bahwa Saksi tidak ada bukti kepemilikan terhadap tanah Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mendapatkan ganti rugi dari penggusuran tersebut, namun sepengetahuan Saksi di Dusun Babuli tidak ada yang mendapatkan ganti rugi;
 - Bahwa orang tua Saksi masih ada saat dilakukan penggusuran pada tahun 1989 tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak aparat desa yang menyampaikan kepada masyarakat untuk pindah ke Desa Lubuk Raja adalah Pak SUBU;
 - Bahwa keluarga Saksi tidak ada menanyakan kepada Pak SUBU perihal ganti rugi pada tahun 1989 tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui pengurusan ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat II dan saat itu Tergugat II ada mengatakan apabila perjuangan berhasil di Jakarta maka masyarakat akan mendapatkan pembagian lahan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Karmadi, dkk ada melakukan pengurusan tanah atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I dikarenakan takut;
3. **Saksi YUSMAYOR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Abdul Gafur sedangkan Penggugat yang lain tidak kenal, kenal dengan Tergugat I sebagai perusahaan dan kenal Tergugat II, sebagai Paman Saksi dan tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi dahulu pernah tinggal di Desa Lubuk Padang, Kecamatan Bandar Petalangan;
 - Bahwa orang tua Saksi ada memiliki tanah di Desa Lubuk Padang, Kecamatan Bandar Petalangan;

halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



- Bahwa orang tua Saksi ada memiliki 6 (enam) surat tanah yang belum diganti rugi dan surat itu diambil oleh Paman Saksi (Tergugat II) yang menggerakkan masyarakat serta memperjuangkan sampai ke Jakarta dan minta sumbangan untuk ongkos ke Jakarta;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 1995, ketika Saksi baru tamat SMA, Saksi membawa 6 (enam) surat tanah tersebut ke PT Serikat Putra dan bertemu dengan Manajer Asisten yang bernama HERMANTO, lalu Saksi menunjukkan 6 (enam) surat tanah Saksi yang belum diganti rugi, saat itu Pak HERMANTO bilang suratnya tidak sah;
- Bahwa sumbangan yang diminta Tergugat II kepada masyarakat adalah untuk perjuangan masyarakat ke Jakarta untuk pola KKPA, setiap pergi ke Jakarta selalu dimintakan sumbangan yang dipatok sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perkembangan atau hasil dari perjuangan hak masyarakat yang dilakukan oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah meminta kembali 6 (enam) surat tanah tersebut kepada Tergugat II tetapi tidak diberikan;
- Bahwa Bukti surat T.II-7 berupa Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau kepada Bupati Pelalawan Nomor 500/879/BPN/2001 tanggal 26 Juli 2001 perihal Klarifikasi Penerbitan Hak Guna Usaha An. PT SERIKAT PUTRA yang diperlihatkan tersebut Saksi tidak mengetahui terkait rekapitulasi ganti rugi yang ada disurat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah garapan orang tua Saksi yang tidak ada suratnya sudah diganti rugi, namun 6 (enam) surat tanah yang dibeli orang tua Saksi di Desa Angkasa tersebut belum diganti rugi;
- Bahwa 6 (enam) surat tanah milik orang tua Saksi tersebut masih berada dalam penguasaan Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 6 (enam) surat tanah tersebut diserahkan oleh Ibu Saksi yang ditemani adik Saksi pada tahun 1997 dan tahun 1998, namun saat itu tidak ada tanda dibuatkan tanda bukti penyerahan dikarenakan Tergugat II adalah keluarga;

halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 6 (enam) surat tanah yang diserahkan tersebut adalah surat tanah asli atau fotokopi karena yang menyerahkan surat tanah tersebut adalah orang tua Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Saksi menyerahkan 6 (enam) surat tanah tersebut kepada Tergugat II dikarenakan surat tanah yang belum diganti rugi dikumpulkan oleh Tergugat II untuk diperjuangkan ke Jakarta yang nantinya akan mendapatkan ganti rugi dengan pola KKPA;
4. **Saksi SAMSUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat I sebagai perusahaan dan kenal Tergugat II, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Desa Lubuk Kuranji Timur;
 - Bahwa Saksi lahir tahun 1965;
 - Bahwa Saksi ada memiliki 9 (sembilan) surat tanah yang sampai saat ini masih Saksi miliki yang ditanam dengan tanaman karet, rambutan dan jengkol yang digusur oleh PT Serikat Putra (Tergugat I) namun belum diganti rugi oleh Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara tebang tebas sendiri;
 - Bahwa Bukti surat T.II-7 berupa Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau kepada Bupati Pelalawan Nomor 500/879/BPN/2001 tanggal 26 Juli 2001 perihal Klarifikasi Penerbitan Hak Guna Usaha An. PT SERIKAT PUTRA yang diperlihatkan tersebut Saksi tidak mengetahui terkait rekapitulasi ganti rugi yang ada disurat tersebut;
 - Bahwa Dasar kepemilikan Saksi atas tanah tersebut ada 9 (sembilan) surat segel milik orang tua, ada yang dibeli dan ada yang dengan Surat Keterangan Lurah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada dilakukan penggusuran di Lubuk Kuranji;
 - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada perusahaan mengenai tuntutan atau ganti rugi pada tahun 2024, namun tidak ditanggapi;

halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah Saksi tersebut belum diganti rugi dikarenakan 9 (sembilan) surat tanah tersebut yang aslinya masih Saksi miliki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, yang Saksi ketahui hanya tanah Saksi saja;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari print out berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi dari print out berupa Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi dari print out berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi dari print out berupa Buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*" M. Yahya Harahap, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika: 2017), halaman 503, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi dari print out berupa Buku "*Hukum Acara Perdata Dalam teori dan Praktek*" Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., (Bandung: Mandar Maju: 2005), halaman 2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi dari print out berupa Buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*" M. Yahya Harahap, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika: 2017), halaman 60 sampai dengan 61, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi dari print out berupa Buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*

halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi Kedua” M. Yahya Harahap, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika: 2017), halaman 514 sampai dengan 517, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-7;

8. Fotokopi dari print out berupa Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Sekilas Pelalawan, Link <https://pelalawankab.go.id/web/sekilas-pelalawan>, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi dari print out berupa Buku “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, M. Yahya Harahap, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 68, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi dari print out berupa Buku “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, M. Yahya Harahap, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 519, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotokopi dari print out berupa Buku “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, M. Yahya Harahap, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 519, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-11;
12. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.19/PT.BKPM/D/11/1987, tanggal 27 Nopember 1987, Tentang Pencadangan Tanah seluas lebih kurang 14.000 Ha (empat belas ribu hektar) di Daerah Sorek Satu Kecamatan Bunut dan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT Serikat Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-12;
13. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.06/I.I-II/1988, tanggal 25 Februari 1988, Tentang Izin Lokasi dan Pembebasan hak/pembelian tanah seluas + 14.000 (empat belas ribu) Ha di daerah Sorek Satu, Kecamatan Bunut dan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Kampar, Untuk Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola oleh PT Serikat Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-13;

halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari fotokopi berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 919/Kpts-II/1991, tanggal 17 Desember 1991, Tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan S. Kerumutan – S. Terbangiang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Seluas 9.330 (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh) hektar untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Serikat Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-14;
15. Fotokopi dari fotokopi berupa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 94/HGU/BPN/99, tanggal 12 Oktober 1999, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-15;
16. Fotokopi dari aslinya berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 141/Rawang Empat, Sialang Godang, Kampung Baru atas nama pemegang hak PT SERIKAT PUTRA, yang diterbitkan pada tanggal 25 Nopember 1999 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dengan luas 12.474,10 Ha (dua belas ribu empat ratus tujuh puluh empat koma sepuluh hektar), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-16;
17. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor: 201/Menhubun-VII/2000 tanggal 10 Maret 2000 atas nama PT SERIKAT PUTRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-17;
18. Fotokopi dari fotokopi berupa Pengumuman Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang Nomor: 11/595/PPT/1987, tanggal 25 Juni 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-18;
19. Fotokopi dari fotokopi berupa Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang, Berita Acara: Pembebasan Tanah, Tanaman dan benda-benda yang terdapat diatas tanah penduduk yang terkena areal perkebunan sawit PT SERIKAT PUTRA di Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar, Nomor: BA.04/PPT/1989, tanggal 6 Februari 1989, atas nama Ijib dan kawan-kawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-19;

halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi dari fotokopi berupa Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang, Berita Acara: Pembebasan Tanah oleh Perusahaan PT Serikat Putra untuk pembangunan perkebunan sawit di Desa Merbau dan Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Daerah Tingkat II Kampar, tanggal 30 Oktober 1987, atas nama Jusan, M dan kawan-kawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-20;
21. Fotokopi dari fotokopi berupa Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang, Berita Acara: Pembebasan Tanah oleh Perusahaan PT Serikat Putra untuk pembangunan perkebunan sawit di Desa Tambun dan Desa Lubuk Keranji, Kecamatan Bunut Daerah Tingkat II Kampar, tanggal 30 Oktober 1987, atas nama Sakban dan kawan-kawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-21;
22. Fotokopi dari fotokopi berupa Pengumuman Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang No.1350/595/88/AGR, tanggal 18 Juli 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-22;
23. Fotokopi dari fotokopi berupa Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang, Surat Keputusan No.07/595/PPT/1988, tanggal 18 Juli 1988, Tentang Pembentukan Team Inventarisasi tanah, tanaman dalam rangka pembebasan tanah untuk perluasan areal pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bunut oleh PT SERIKAT PUTRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-23;
24. Fotokopi dari fotokopi berupa Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang, Berita Acara: Pembebasan Tanah, Bangunan dan tanaman-tanaman penduduk yang terkena areal perluasan perkebunan sawit tahap II oleh PT SERIKAT PUTRA – Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar, No.BA.05/595/PPT/1989, tanggal 19 Februari 1989, atas nama Ismail dan kawan-kawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-24;
25. Fotokopi dari fotokopi berupa Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang, Berita Acara: Pembebasan Tanah, Bangunan dan tanaman-tanaman penduduk yang terkena areal perluasan perkebunan sawit tahap II oleh PT SERIKAT PUTRA di Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar, No.BA.06/595/PPT/1989, tanggal 21 Februari 1989, atas nama Golok dan

halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kawan-kawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-25;
26. Fotokopi dari fotokopi berupa Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang, Berita Acara: Pembebasan Tanah, Bangunan dan tanaman-tanaman penduduk yang terkena areal perluasan perkebunan sawit tahap II oleh PT SERIKAT PUTRA di Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar, No.BA.07/595/PPT/1989, tanggal 1 Maret 1989, atas nama Katak dan kawan-kawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-26;
27. Fotokopi dari fotokopi berupa Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang, Berita Acara: Pembebasan Tanah, Bangunan dan tanaman-tanaman penduduk yang terkena areal perluasan perkebunan sawit tahap II oleh PT SERIKAT PUTRA di Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar, No.BA.08/595/PPT/1989, tanggal 7 Maret 1989, atas nama Makruf dan kawan-kawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-27;
28. Fotokopi dari fotokopi berupa Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang, Berita Acara: Pembebasan Tanah, Bangunan dan tanaman-tanaman penduduk yang terkena areal perluasan perkebunan sawit tahap II oleh PT SERIKAT PUTRA di Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar, No.BA.09/595/PPT/1989, tanggal 13 Maret 1989, atas nama Tolok dan kawan-kawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-28;
29. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 07/PEL/1989, tanggal 27 April 1989, antara Amir dan kawan-kawan dengan PT SERIKAT PUTRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-29;
30. Fotokopi dari fotokopi berupa Pengumuman Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor: Peng.21/580/24/1989, tanggal 30 Juni 1989, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-30;
31. Fotokopi dari fotokopi berupa Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang, Berita Acara Tentang Pembebasan Tanah, tanaman dan usaha-usaha lainnya kepunyaan/usaha penduduk yang terdapat di areal

halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SERIKAT PUTRA, lokasi Kecamatan Bunut dan Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar, Daerah Tingkat I Riau, No.BA.10/580/PPT/1990, tanggal 5 April 1990, atas nama Harun dan kawan-kawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-31;

32. Fotokopi dari fotokopi berupa Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang, Berita Acara Tentang Pembebasan Tanah, tanaman dan usaha-usaha lainnya kepunyaan/usaha penduduk yang terdapat di areal PT SERIKAT PUTRA, lokasi Kecamatan Bunut dan Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar, Daerah Tingkat I Riau, No.BA.11/580/PPT/1990, tanggal 7 April 1990, atas nama Manan dan kawan-kawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-32;

33. Fotokopi dari fotokopi berupa Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang, Berita Acara Tentang Pembebasan Tanah, tanaman dan usaha-usaha lainnya kepunyaan/usaha penduduk yang terdapat di areal PT SERIKAT PUTRA, lokasi Kecamatan Bunut dan Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar, Daerah Tingkat I Riau, No.BA.12/580/PPT/1990, tanggal 10 April 1990, atas nama Kundul dan kawan-kawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-33;

34. Fotokopi dari fotokopi berupa Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang, Berita Acara Tentang Pembebasan Tanah, tanaman dan usaha-usaha lainnya kepunyaan/usaha penduduk yang terdapat di areal PT SERIKAT PUTRA, lokasi Kecamatan Bunut dan Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar, Daerah Tingkat I Riau, No.BA.13/580/PPT/1990, tanggal 12 April 1990, atas nama Nasir dan kawan-kawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-34;

35. Fotokopi dari fotokopi berupa Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang, Berita Acara Tentang Pembebasan Tanah, tanaman dan usaha-usaha lainnya kepunyaan/usaha penduduk yang terdapat di areal PT SERIKAT PUTRA, lokasi Kecamatan Bunut dan Kecamatan Kuala

halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampar, Kabupaten Kampar, Daerah Tingkat I Riau, No.BA.14/580/PPT/1990, tanggal 14 April 1990, atas nama Imam Atal dan kawan-kawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-35;
36. Fotokopi dari fotokopi berupa Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar Bangkinang, Berita Acara Tentang Pembebasan Tanah, tanaman dan usaha-usaha lainnya kepunyaan/usaha penduduk yang terdapat di areal PT SERIKAT PUTRA, lokasi Kecamatan Bunut dan Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar, Daerah Tingkat I Riau, No.BA.15/580/PPT/1990, tanggal 18 April 1990, atas nama Asrul. B. dan kawan-kawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-36;
37. Fotokopi dari buku asli berupa Buku "*Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktek*", Lilik Mulyadi, S.H., M.H., (Jakarta: Djambatan, 2001), halaman 86 sampai dengan 87, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-37;
38. Fotokopi dari buku asli berupa Buku "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", M. Yahya Harahap, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-38;
39. Dokumen Asli berupa Pendapat Ahli atas nama Dr. Iing R. Sodikin Arifin, S.H., C.N., M.H., M.Kn, tanggal 3 Oktober 2024, Perihal: Pendapat Ahli dalam Perkara Perdata No.23/Pdt.G/2024/PN.Plw, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-39;
40. Fotokopi dari print out berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-40;
41. Fotokopi dari print out berupa Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia, Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, Perihal: Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-41;

halaman 68 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi dari print out berupa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-42;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-1 sampai dengan T.I-15, T.I-18 sampai dengan T.I-36, T.I-40 sampai dengan T.I-42 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SYAMSUL RANGKUTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Nurbit sedangkan dengan Penggugat lainnya Saksi tidak kenal, kenal dengan Tergugat I karena Saksi pernah bekerja dengan Tergugat I dan telah pensiun pada tahun 2021, kenal dengan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Serikat Putra (Tergugat I) sejak tahun 1987/1988;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai perintis batas kebun Tergugat I yang akan dibuka;
- Bahwa Saksi merintis kebun yang akan dibuka Tergugat I di Desa Angkasa, Desa Lubuk Keranji, Desa Tambun dan balik lagi ke Desa Angkasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu itu pembukaan kebun Tergugat I sejalan dalam pembebasan tanah masyarakat;
- Bahwa saat Saksi melakukan perintisan kebun tersebut Saksi ada bertemu dengan penduduk kampung;
- Bahwa pada saat bertemu dengan penduduk kampung, Saksi melakukan negoisasi dengan bertemu Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Suku setempat, setelah selesai merintis, Saksi melaporkan kepada atasan Saksi dan akan dilakukan pengecekan dilapangan;

halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengecekan lapangan pada saat itu dilakukan bersama Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat, Bupati Kabupaten Kampar, dari Kantor Agraria dan dari Kantor Bupati Kabupaten Kampar;
- Bahwa Tergugat II ikut dalam pemeriksaan itu sebagai satu tim dengan Saksi dalam pengecekan;
- Bahwa setelah dibuat garis batas, lalu dilakukan pengecekan dan setelah itu baru dilakukan proses ganti rugi kepada masyarakat;
- Bahwa proses ganti rugi dilakukan kepada masyarakat yang namanya dikumpulkan dari Kepala Desa setempat yang akan diperiksa lahan kebunnya, didampingi dari pihak Dinas Agraria, Dinas Perkebunan dan pihak kantor Bupati;
- Bahwa pada waktu itu yang punya tanah itu dipanggil oleh RT, RW, Kepala Desa, karena mereka yang lebih tahu batas-batas wilayah sempadannya, tanaman apa, batas dengan siapa, berapa luasnya, dan Saksi ikut didalam Tim tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terkait masalah batas-batas tanah, semuanya dicatat dan mendapatkan ganti rugi dan tidak ada masyarakat yang keberatan pada saat itu untuk pindah maupun untuk ganti rugi dan semuanya setuju;
- Bahwa setelah diberikan ganti rugi kepada masyarakat, lalu diberikan tenggang waktu kepada masyarakat untuk pindah, dan masyarakat dengan kesadaran sendiri yang bertempat tinggal di lahan dan gubuk mereka pindah ke rumah aslinya;
- Bahwa pada saat pemberian ganti rugi kepada masyarakat itu dihadiri pihak dari Koramil, Polisi yang bertugas melakukan pengawasan dan keamanan karena pada saat itu akan dibagi uang dan dikhawatirkan terjadi hal-hal tertentu, saat itu tidak ada aparat yang membawa senjata laras panjang dan tidak ada melakukan intimidasi;
- Bahwa setelah proses pembebasan tanah termasuk pemberian ganti rugi kepada masyarakat selesai dilaksanakan, maka dimulai pembangunan kebun Tergugat I;
- Bahwa Saksi melihat ada kuburan, makam-makam di areal tersebut, dan langsung dibersihkan oleh Kontraktor, dimana makam-makam masyarakat

halaman 70 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selama ini tidak pernah dibersihkan oleh masyarakat, kemudian dibersihkan oleh perusahaan, ada yang dikasih atap seperti di daerah Lubuk Keranji yang disebut dengan Makam Panjang Lutut, makam itu tetap ada di sana, tetap dipelihara dan dirawat oleh perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama proses pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa setelah proses pembebasan lahan berjalan kemudian dibangunkan kebun, Saksi tetap bekerja di PT Serikat Putra sampai Saksi pensiun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar klaim-klaim masyarakat tentang ganti rugi tapi mengenai detailnya Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui sebagai pelaku yang ikut hadir dalam proses ganti rugi pada tahun 1987, tahun 1988 dan tahun 1989, tidak ada masyarakat yang berkeberatan dan tidak ada yang klaim karena semuanya sudah dilakukan ganti rugi;
- Bahwa pada saat menysisir tapal batas tahun 1987, yang Saksi lalui pada saat itu adalah Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Rawang Empat, Sungai Sadak, Desa Terbangiang, Desa Lubuk Keranji Timur, terakhir Desa Tambun;
- Bahwa pada tahun 1987 tersebut Saksi tidak ada mendengar kesepakatan mengenai jarak kebun dengan perumahan kampung sekitar 2 (dua) kilometer sampai dengan 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pembakaran kantor kebun pada tahun 1998, seingat Saksi hanya ada pembakaran kantor kebun, dan juga ada perkelahian antara karyawan PT Serikat Putra dengan warga kampung sekitar, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah ada korban atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya konflik antara PT Serikat Putra dengan masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II karena Tergugat II memimpin organisasi yang dinamakan GEMA (Gerakan Masyarakat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Desa Sialang Godang masuk ke Desa Tambun dan Tergugat II hanya mendampingi untuk proses ganti rugi di Desa Tambun saja;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran berdasarkan peta yang diberikan perusahaan kepada Saksi, pengukuran dilakukan dengan menggunakan

halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



kompas dan saat pengukuran tersebut ditemukan rumah-rumah penduduk;

- Bahwa Teknis pembebasan lahan jadi kewenangan dari Kepala Desa yang mengumpulkan surat tanah dari masyarakat dan juga dikumpulkan oleh perangkat desa kemudian didata di desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu masyarakat setuju semua ganti rugi melalui desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah yang ditunjukkan pada saat pembebasan lahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengukur tanah masyarakat yang terkena ganti rugi dari Kantor Agraria, yang didampingi Pejabat Muspida, Bupati, Camat, dan Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pengecekan surat tanah adalah dari desa, bukan dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak warga yang mendapatkan ganti rugi, Saksi saat itu hanya mengawasi, penyerahan uangnya diberikan satu-satu kepada masyarakat di kantor kebun PT Serikat Putra pada tahun 1988 tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pelaksanaan ganti rugi tahap dua yang dilakukan di kantor besar kebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat pemberian ganti rugi tersebut, masyarakat ada penyerahan surat tanah, saat itu yang ada hanya penyerahan uang ganti rugi kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan masyarakat protes dengan kehadiran PT Serikat Putra di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui munculnya masyarakat yang meminta ganti rugi karena setahu Saksi sudah selesai ganti kerugian;

2. **Saksi LUKMAN SITORUS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat I karena Saksi pernah bekerja dengan Tergugat I dan telah pensiun pada tahun 2023, kenal dengan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;

halaman 72 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke PT Serikat Putra (Tergugat I) pada bulan Juni 1989, kemudian Saksi diterima sebagai karyawan PT Serikat Putra pada tanggal 1 Januari 1990;
- Bahwa pada tahun 1989 tersebut Saksi masih belum bekerja, masih menganggur lebih kurang 2 (dua) bulan, setelah itu baru ada penerimaan Buruh Harian Lepas oleh PT Serikat Putra dan pada tahun 1990 Saksi diangkat menjadi mandor;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke PT Serikat Putra sudah ada kebun dan hampara luas, sebagian sudah ada yang ditanam, Saksi tidak melihat ada pemukiman masyarakat, di dekat Simpang Pancing, baru Saksi lihat ada pemukiman masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembebasan lahan masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita ada masyarakat yang mengklaim tanahnya belum diganti rugi, namun hanya cerita orang-orang di pasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Saksi bekerja sebagai mandor tidak ada orang atau masyarakat yang datang menemui Saksi dan melarang untuk menanam karena tanahnya belum dibebaskan dan diberikan ganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang ada makam-makam di wilayah kebun PT Serikat Putra, makam itu adalah makam lama yang ada diberi batu dan ada kuburannya juga yang dikelilingi dengan kain bekas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada kejadian Tergugat I melakukan penggusuran makam-makam, malah makam-makam itu dirawat oleh Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan yang ada makam-makam tersebut lahannya tidak digunakan untuk kebun kelapa sawit oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pemakaman baru di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pada tahun 1989 tersebut ada aparat angkatan bersenjata yang ikut campur dalam proses pembangunan kebun PT Serikat Putra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang konflik antara PT Serikat Putra dengan masyarakat tempatan;

halaman 73 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II karena Tergugat II memimpin organisasi yang dinamakan GEMA (Gerakan Masyarakat);
- Bahwa Pada saat Saksi masuk ke perusahaan Saksi belum ada melihat makam, setelah Saksi dimutasi ke Pondok 6 baru Saksi melihat ada kuburan di Blok F47 kebun PT Serikat Putra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran kantor utama dan gudang pada tahun 1998, namun Saksi tidak mengetahui masalahnya, Saksi hanya diberitahukan agar kesana untuk memadamkan api;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masyarakat yang melakukan pembakaran karena waktu itu Saksi melihat sudah terbakar dan jarak Saksi ke lokasi kebakaran sejauh 10 (sepuluh) Kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya masyarakat yang mencuri sawit di kebun PT Serikat Putra, tapi kalau pencurian yang dilakukan oleh karyawan PT Serikat Putra sendiri, Saksi pernah mendengar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya sengketa antara PT Serikat Putra dengan masyarakat;

Menimbang bahwa selain bukti surat dan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang dibawah sumpah, telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. IING R SODIKIN ARIFIN, S.H., C.N., M.H., M.Kn.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak penggunaan tanah di atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, diberikan paling lama 35 tahun, kalau itu tanaman keras 25 tahun yang dipergunakan untuk perkebunan, pertanian, cuma setelah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, HGU itu bisa diberikan diatas HPL (Hak Pengelolaan) untuk memajukan ekonomi masyarakat adat melalui kerjasama penerbitan HGU diatas HPL tanah masyarakat adat, yang prosesnya dulu diatur di PP Nomor 40 tahun 96, 99, Nomor 7 Tahun 2017, kemudian Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 tahun 2021;

halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HGU dapat berasal dari nasionalisasi tanah *erfpacht* berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelepasan kawasan hutan, tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dan tanah hak yang dibebaskan;
- Bahwa perbedaan perolehan tanah perkebunan untuk HGU yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dan pelepasan hak adalah untuk pelepasan kawasan hutan harus ada Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Menteri yang memiliki kewenangan dibidang Kehutanan, sedangkan berbeda dengan tanah hak, harus ada pelepasan hubungan hukum, baik dihadapan notaris, Kepala Kantor, atau Camat dan Kepala Desa;
- Bahwa setelah ada SK dari Menteri yang membidangi Kehutanan berupa pelepasan kawasan hutan, maka harus dilihat diktum SK-nya, karena dalam praktiknya dalam kawasan hutan tetap ada masyarakat penggarap, dimana kalau dalam diktum SK-nya diatur harus ada penyelesaian hak pihak ketiga di kawasan hutan yang dilepaskan, maka harus dilakukan penyelesaian, dimana berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, penyelesaian tersebut melibatkan pemerintah daerah;
- Bahwa Hak pihak ketiga yang diselesaikan hanya terkait hak tumpang sari atau tanam tumbuh, karena untuk kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia merupakan kawasan yang dikuasai penuh oleh negara, maka terkait pelepasan kawasan hutan, penggantian hak itu adalah penggantian hak tanam tumbuh;
- Bahwa di atas kawasan yang dinyatakan sebagai hutan, BPN tidak bisa mengeluarkan hak atas tanah, itu merupakan pelanggaran hukum, kecuali sudah ada SK Pelepasan Kawasan Hutan;
- Bahwa Surat keterangan tanah atau segel pada awalnya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1972 terkait dengan kewenangan memberikan izin pembukaan lahan, dimana pihak terendah yang berwenang untuk memberikan izin pembukaan lahan adalah Camat, bukan Lurah atau Kepala Desa, jadi Lurah atau Kepala Desa sebenarnya tidak memiliki kewenangan memberikan izin pembukaan lahan, apabila didasarkan pada PP Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, surat keterangan tanah dapat dikeluarkan Lurah atau Kepala Desa dalam

halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



rangka peralihan tanah adat atau permohonan konversi tanah milik adat, namun demikian, setelah dikeluarkan Keppres Nomor 34 Tahun 2003, kewenangan tersebut dialihkan kepada Walikota atau Bupati, oleh karenanya, berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, surat keterangan tanah apapun bentuknya hanya menjadi petunjuk, bukan *rechtitle*, beberapa yurisprudensi juga mengatakan hal tersebut hanya petunjuk permulaan yang masih harus dibuktikan adanya hubungan tanah dengan yang punya tanah;

- Bahwa berdasarkan PP 18 tahun 2021, pada Pasal 97 diatur bahwa surat keterangan tanah atau apapun sejenis itu hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah;
- Bahwa Surat keterangan tanah atau apapun namanya, segel atau apapun yang dikeluarkan Kepala Desa hanya merupakan petunjuk awal dan berbeda dengan sertifikat hak, yang berdasarkan Pasal 19 ayat 2 UUPA menjadi alat bukti kepemilikan hak yang kuat, sertifikat adalah alat bukti kepemilikan hak sepanjang datanya sama dengan yang tercatat di Kantor Pertanahan;
- Bahwa Surat keterangan tanah tidak dapat dipersamakan dengan sertifikat, hal tersebut telah dikunci di norma Pasal 97 PP Nomor 18 Tahun 2021, karena memang dari dulu surat keterangan tanah sudah dilarang oleh Menteri Dalam Negeri dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 593 Tahun 1984;
- Bahwa Surat keterangan tanah sering diberikan di kawasan hutan, sehingga akhirnya menjadi konflik kehutanan, oleh karenanya saat ini sudah masuk di norma bukan lagi edaran, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja *juncto* PP Nomor 18 Tahun 2021;
- Bahwa Sertifikat itu tanda bukti kepemilikan yang terkuat, ditegaskan kembali berdasarkan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, dalam hal suatu bidang tanah diperoleh berdasarkan itikad baik dan secara fisik dikuasai selama 5 tahun, dan tidak ada yang mengklaim ke pengadilan maupun kantor pertanahan, maka pihak ketiga kehilangan hak menuntut atas tanah bersertifikat tersebut;

halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



- Bahwa Lembaga *rechtsverwerking* 30 tahun dalam KUHPerdata sebenarnya sudah dicabut berdasarkan UUPA, hal ini ditujukan untuk memperkuat stelsel pendaftaran tanah, tetapi karena hukum adat didasarkan pada hubungan materil antara tanah dengan yang punya tanah maka hal ini menjadi kelemahan dalam pencabutan lembaga *rechtsverwerking* tersebut, karena dalam hukum adat hubungan hukumnya timbul secara terus menerus selama tanah tersebut masih digunakan dan dimanfaatkan, oleh karenanya untuk mengantisipasi hal ini UUPA dalam Pasal 27 juga mengatur mengenai tanah terlantar yang tidak lagi digunakan dan dimanfaatkan;
- Bahwa apabila ada tuntutan terhadap tanah yang telah bersertifikat yang terjadi setelah jangka waktu 5 tahun atau yang diatur dalam ketentuan pendaftaran tanah, konsekuensi hukumnya adalah hal tersebut menjadi kewenangan hakim untuk menilai (*rechtmaking*) padahal seharusnya prinsip sertifikat adalah stelsel positif demi kepastian hukum;
- Bahwa Hak atas tanah konsepnya 3R: *right, restriction, responsibility*. *Right*: pemegang hak bisa memindahkan. *Responsibility*: pemegang hak tidak boleh menutup jalan, tidak boleh menelantarkan tanah, jadi itu konsep secara *right, restriction, responsibility*, makanya dalam Undang-Undang Cipta Kerja kalau 2 tahun izin maupun hak tidak dimanfaatkan, hak dapat dicabut;
- Bahwa penguasaan tanah itu ada dua, penguasaan dalam arti fisik dan yuridis, apabila seorang menguasai fisik bisa tidak menguasai yuridis seperti sewa, dan seseorang yang menguasai yuridis bisa juga tidak menguasai fisik seperti pemegang hak tanggungan, dimana debitur tetap menguasai fisik, jadi kewenangan pemegang sertifikat manakala sertifikat itu sudah *clean and clear* berlakulah asumsi tata causa, dimana sertifikat dianggap sah sebelum ada putusan pengadilan yang membantahnya;
- Bahwa tanda-tanda alam hanya petunjuk terkait penguasaan tanah tetapi bukan sebagai bukti *rechtitle* mengenai adanya hubungan antara tanah dengan yang punya tanah;

halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



- Bahwa pelaksanaan kegiatan apapun di kawasan hutan, seperti ladang berpindah, tidak ada perlindungannya selama tidak ada izin dari Menteri yang membidangi Kehutanan;
- Bahwa Hukum agraria tidak memberikan perlindungan apapun terhadap kawasan hutan karena hal tersebut diluar kewenangan pertanahan;
- Bahwa dalam UUPA pada Pasal 5 diakui hak komunal, yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999, kemudian Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2021, dalam prakteknya telah diberikan beberapa hak komunal, seperti masyarakat Badui, masyarakat Naga, sekarang ini jumlahnya hampir mencapai 917, artinya dalam hal ini ada 4 syaratnya, ada lembaga adatnya, ada wilayah, ada tatanan masyarakat hukum adat, ada warga adatnya, yang kemudian harus diteliti, diverifikasi, dan dikeluarkan Perda atau Perkab yang menetapkan wilayah tersebut sebagai wilayah komunal dan diatas wilayah itu tidak boleh diberikan hak atas tanah lainnya;
- Bahwa masyarakat hukum adat harus ditetapkan terlebih dulu oleh tim peneliti, yang didalamnya terdapat akademisi, dan ada validasi dan verifikasi, barulah kemudian setelah masyarakat adat ditetapkan, diberikan hak, apakah hak pengelolaan atau hanya didelineasi, jadi harus ada Perda yang menetapkan masyarakat hukum adat, seperti di Bali;
- Bahwa masyarakat Badui yang telah ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat, tidak mau diberikan hak atas tanah, tetapi hanya meminta wilayahnya didelineasi, jadi tergantung pada masyarakatnya;
- Bahwa tidak setiap kelompok masyarakat kemudian bisa mengakui dirinya sebagai masyarakat hukum adat, karena masyarakat hukum adat itu masyarakat komunitas dan berbeda dengan entitas seperti diperdata yang merupakan *vereniging* (perkumpulan);
- Bahwa hak komunal itu ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat, makanya kebijakan-kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja, tanah masyarakat hukum adat itu bisa diberikan hak pengelolaan, hal ini untuk menghindari seperti di Sumatera Barat, dimana investasi susah masuk

halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah ninik mamak, dengan tanah diberikan hak pengelolaan maka kepemilikan tanahnya tidak hilang tapi dikerjasamakan;

- Bahwa masyarakat hukum adat ini komunitas, sedangkan masyarakat adat adalah individu-individu yang taat kepada sistem hukum adat;
- Bahwa harus ada Perda (peraturan daerah) atau peraturan kepala daerah (perkad) yang menetapkan adanya masyarakat hukum adat;
- Bahwa berbeda entitasnya masyarakat hukum adat yang mempunyai legalitas, dimana kalau hanya perorangan atau beberapa orang itu namanya hanya masyarakat;
- Bahwa masyarakat hukum adat harus punya legalitas;
- Bahwa ada beberapa masyarakat hukum adat yang sudah divalidasi, dan telah diterbitkan sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat, diantaranya Kerapatan Adat Tanah Nagari Sumatera Barat, Kerapatan Sindyung Sumatera Barat, Kerapatan Adat Tanjung Bonai Sumatera Barat, Desa Adat Asam Duren Bali, Masyarakat Adat Bonai Papua, Masyarakat Nagai Cianjur, Masyarakat Hukum Berseru Bau-Bau Jambi, Dayak Iban Sungai Inti Kalimantan Barat, Suku Dayak Ibanuai Kalimantan Barat, Suku Dayak Ibanua Barat, Dayak Samin dan lain-lain;
- Bahwa Masyarakat yang mengakui sebagai masyarakat hukum adat tetapi belum dikukuhkan melalui Perda dan penelitian sebelumnya hanya pengakuan (*confession*) saja, dan belum punya *legal standing*, jadi kalau di perdata istilahnya *Actori In Cumbit Probatio*, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, kalau mendalilkan sebagai masyarakat hukum adat harus membuktikan legalitasnya;
- Bahwa Pasal 5 UUPA menegaskan bahwa hukum adat menjadi dasar dari Hukum Agraria sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
- Bahwa dalam praktek masyarakat adat diakui adanya *individual right*, kalau di Sumatera Barat ada *grant individual right*, yang diberikan sultan, kalau di Jawa ada girik dan petuk yang merupakan *individual right*, kalau di Sulawesi Utara ada tanah pasini, jadi dimiliki oleh individu berasal dari pelepasan hak komunal;

halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hukum adat tetap ada sepanjang itu legal, seperti lembaganya harus ada, daerah kekuasaannya ada, adanya struktur hukum adat yang ditaati bersama, jadi itulah yang diakui dahulu sebelum UUPA, dalam hal ini pemerintah peduli terhadap masyarakat hukum adat dan tanah ulayat, tetapi tetap harus diteliti dan divalidasi keberadaannya;
- Bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap mengakui masyarakat hukum adat di areal kehutanan, tetapi harus diteliti dan divalidasi keberadaannya, dimana kalau memang benar adanya dapat diberikan hak hutan sosial untuk tetap memanfaatkan hutan tersebut, contohnya di Trenggalek hampir 2.000 hektar dikasih hutan sosial;
- Bahwa masyarakat hukum adat harus difasilitasi, maksudnya harus ada penelitian dan pengakuan, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan apakah pada kenyataannya sampai sekarang masih ada wilayah dan strata hukum adatnya;
- Bahwa pada bagian menimbang setiap surat keputusan Menteri Agraria terkait pemberian hak, keberadaan suatu entitas penerima hak harus sesuai dengan legalitasnya;
- Bahwa tidak mungkin ada perusahaan yang memperoleh Hak Guna Usaha yang tidak sesuai dengan legalitas badan hukumnya;
- Bahwa terkait dengan pelepasan hak atas tanah dibuktikan dengan surat pelepasan tanah kalau memang ada hak masyarakat atas tanah tersebut;
- Bahwa di BPN terdapat beberapa panitia dalam rangka pemberian hak, Panitia A untuk pemberian hak atas tanah pada umumnya, Panitia B untuk pemberian hak guna usaha (HGU), Panitia C untuk tanah kepentingan umum, yang akan meneliti secara administrasi tanah tersebut dan juga yuridisnya;
- Bahwa ganti rugi terkait dengan pelepasan hak atas tanah diberikan kepada individu masyarakat kalau tanahnya tanah masyarakat, kalau tanahnya tanah ulayat diberikan kepada masyarakatnya, sepanjang memang tanah ulayat tersebut sudah divalidasi dan dilegalisasi;
- Bahwa harus ada Perda atau Peraturan Kepala Daerah untuk penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat;

halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



- Bahwa untuk suatu kawasan hutan, yang didalamnya didiami oleh masyarakat, maka alas haknya adalah tetap tanah hutan dan bukan tanah negara yang dikuasai masyarakat, jadi kalau untuk kawasan hutan tidak ada pelepasan hak oleh masyarakat;
- Bahwa kalau bukan kawasan hutan dan tanahnya dikuasai oleh masyarakat maka akan dibuatkan surat pelepasan hak yang ganti ruginya diberikan langsung kepada masyarakat tersebut;
- Bahwa proses menjadi kawasan hutan itu ada 4: ada penunjukan, penatabatasan, pemetaan, penetapan, jadi terkait dengan hak atas tanah dan kawasan hutan, harus dilihat lebih dahulu apakah hak atas tanahnya telah diterbitkan terlebih dahulu atau ditetapkan sebagai kawasan hutan terlebih dahulu, kalau memang hak atas tanah terlebih dahulu diterbitkan, maka dalam penetapan kawasan hutan, tanah hak tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan;
- Bahwa untuk mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat, maka dimungkinkan bagi tanah ulayat diberikan hak pengelolaan yang diatasnya dapat dikerjasamakan dengan diberikan Hak Guna Usaha sehingga pada saat Hak Guna Usaha tersebut habis masa berlakunya status tanah ulayat (yang diberikan hak pengelolaan) tetap ada tetapi kalau tidak dalam bentuk hak pengelolaan dan tanah hak ulayat telah dilepaskan untuk diberikan hak guna usaha, maka pada saat habis hak guna usaha, tanah tersebut menjadi berstatus tanah negara dengan hak prioritas kepada pemegang hak guna usaha untuk memperpanjang atau memperbaharui;
- Bahwa tanah adat berbeda dengan tanah komunal;
- Bahwa Bukti tanah adat hanya merupakan petunjuk untuk pendaftaran tanah;
- Bahwa tanah negara adalah tanah absolut yang dikuasai oleh negara, termasuk tanah yang telah berakhir haknya, jadi setelah habis haknya, tanah itu akan kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara, dimana pemegang hak sebelumnya mempunyai hak prioritas untuk memperpanjang sepanjang masih menggunakan dan memanfaatkannya;
- Bahwa tanah ulayat yang telah dilepaskan oleh masyarakat hukum adat yang kemudian diatasnya diberikan hak maka setelah berakhir haknya,

halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



tanah tersebut tidak kembali kepada masyarakat hukum adat, apalagi masyarakat hukum adat tersebut tidak lagi menggunakan dan memanfaatkan tanah itu;

- Bahwa setelah terbit Perda yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, barulah administrasi pertanahan dilakukan, termasuk pengukuran dan penerbitan peta;
- Bahwa HGU itu satu siklus, terdiri dari beberapa fase, ada fase pemberian, kalau untuk tanah tanaman keras 35 tahun, ada fase perpanjangan 25 tahun, dan ada fase pembaharuan 35 tahun lagi, artinya kalau ingin diperpanjang tetap harus diteliti lagi, apakah ada klaim hak atas tanah tersebut, diukur baru baik untuk perpanjangan maupun untuk pembaharuan;
- Bahwa pemegang hak mempunyai prioritas untuk mengajukan perpanjangan maupun pembaharuan, dimana pada saat perpanjangan dan pembaharuan, ada Panitia B, yang akan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa ada yurisprudensi hak prioritas adalah hak untuk mengajukan perpanjangan maupun pembaharuan sepanjang pemegang hak sebelumnya masih memakai dan menggunakan serta memanfaatkan tanah walaupun hak atas tanahnya sudah habis lewat beberapa tahun;
- Bahwa hak prioritas tidak ada masa berlakunya sepanjang pemegang hak sebelumnya masih peduli dengan tanah itu;
- Bahwa tidak ada hak prioritas dibatalkan oleh pemerintah, itu merupakan hak keperdataan, tetapi banyak perdebatan, khususnya apakah tanah yang telah habis masa waktu masih harus mendapat ganti rugi, dalam hal ini Perpres Nomor 71 Tahun 2012 mengatur selama pemegang hak prioritas masih menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut maka masih memiliki *legal standing*, tetapi kalau secara fisik sudah tidak lagi menguasai, maka sudah tidak lagi menjadi pemilik yang sah;
- Bahwa ketika masyarakat hukum adat itu harus ditetapkan dengan Perda, maka Perda tersebut harus secara tegas menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat tersebut dan mengakui status hukumnya sebagai masyarakat hukum adat;

halaman 82 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



- Bahwa terkait dengan kewajiban pembangunan kebun plasma, berlaku hanya bagi perusahaan perkebunan yang izinnnya dikeluarkan setelah tahun 2007, untuk sebelum tahun 2007 dapat dilakukan pola kerjasama, dimana yang akan menilai kerjasama tersebut adalah Pemda dan Kementerian Pertanian;
- Bahwa untuk perkebunan ada peraturan Menteri Pertanian yang mengatur bagaimana pola kerjasama, tetapi hal tersebut bukan kewenangan BPN;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari leges berupa Kesimpulan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2166 K/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017, Menguatkan Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 108/PDT/2015/PT PBR tanggal 16 Nopember 2015, Menguatkan Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor 16/PDT.G/2013/PN/ PLW tanggal 28 Oktober 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Penghulu Setio Dirajo VII Bunut Lembaga Adat Petalangan (LAP) kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Nomor W4.U/4329/HT.00.8/9/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Klarifikasi terhadap Permohonan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2166/K/PDT/2017 seluas 6.757,653, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor W4.U11/2111/HK.02/8/2021 tanggal 2 Agustus 2021 perihal Klarifikasi terhadap Permohonan Eksekusi Penetapan Tapal Batas Objek Putusan Mahkamah Agung Nomor 2166 K/PDT/2017 seluas 6.757,653 ha dengan tanah masyarakat adat petalangan Tanah Ulayat Penghulu Setio seluas 5.377,4472 ha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor W4.U11/2473/HK.02/9/2021 tanggal 7 September 2021 perihal Klarifikasi

halaman 83 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Permohonan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2166 K/PDT/2017 seluas 6.757,653 ha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-4;

5. Fotokopi dari aslinya berupa Salinan Akta Pernyataan Nomor 17 tanggal 25 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Notaris A.S. Cahaya Negara, S.H., S.Pn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Pengumuman Bupati Kepala daerah Tingkat II Kampar Nomor 1350/545/88/AGR tanggal 18 Juli 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-6;
7. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau kepada Bupati Pelalawan Nomor 500/879/BPN/2001 tanggal 26 Juli 2001 perihal Klarifikasi Penerbitan Hak Guna Usaha An. PT SERIKAT PUTRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-7;
8. Fotokopi dari leges berupa Surat Pernyataan Bersama Nomor 01/IX/SPB-PEM/2021 tanggal 30 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-8;
9. Fotokopi dari aslinya berupa Keputusan Lembaga Adat Petalangan Nomor Kpts.07/29-PS/LAP/2013 tanggal 15 September 2013 Tentang Penetapan Kepemilikan Hak Hutan Tanah Ulayat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-9;
10. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Pengakuan Hak tertanggal 2 Desember 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-10;
11. Fotokopi dari aslinya berupa Silsilah Penghulu Sutio Dirajo Dalam Struktur Pemerintahan Kerajaan Johor dan Kerajaan Pelalawan Kedalam Sistem Lembaga Adat Melayu kabupaten Pelalawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-11;
12. Fotokopi dari fotokopi berupa Risalah Pengukuhan tertanggal 20 Desember 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-12;
13. Fotokopi dari aslinya berupa Besluit tertanggal 3 Januari 1939, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-13;

halaman 84 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



14. Fotokopi dari hasil foto naskah aslinya berupa Tombo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-14;
15. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Bupati Pelalawan kepada Pimpinan PT Serikat Putra Nomor 525/PEM/1823 tanggal 19 September 2003 perihal Tuntutan Gema Bunut, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-15;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-2, T.II-6, T.II-12 dan T.II-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli:

Menimbang bahwa untuk memperjelas letak, luas dan batas tanah yang dipersengketakan antara para pihak, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 September 2024, dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 31 Oktober 2024, yang selengkapnya Kesimpulan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi didalam gugatannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya tuntutan provisionil Para Penggugat tersebut adalah menyatakan dan memerintahkan untuk menghentikan sementara aktifitas apapun diatas lahan sengketa sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas adanya tuntutan provisionil tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa tuntutan provisional adalah permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak untuk menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir yang dijatuhkan bersifat sangat segera dan mendesak (Pasal 53 - 57 dan Pasal 351 Rv);

Menimbang bahwa Mahkamah Agung sendiri memberi penjelasan tentang putusan provisi sebagai berikut:

1. Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;
2. Putusan Provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding;
3. Hakim wajib mempertimbangan gugatan provisi dengan seksama apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 53 Rv. Maka Putusan Provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. (vide lebih lanjut : Lilik Mulyadi,S.H., M.H, Tuntutan provisional dalam hukum acara perdata pada praktik peradilan, Penerbit : Djambatan Jakarta, 1996, hal. 25);

Menimbang bahwa selain itu permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan mendesak yang tidak mengenai pokok perkara untuk melindungi kepentingan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat dan memperhatikan tuntutan provisi gugatan para Penggugat yang memohon agar menyatakan dan memerintahkan untuk menghentikan sementara aktifitas

halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun diatas lahan sengketa sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan provisi para Penggugat adalah salah satu akibat yang baru dapat timbul setelah petitum dalam pokok perkara angka 2,3 dan 4 dikabulkan yang artinya Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan tuntutan provisi para Penggugat sama dengan isi petitum perkara dan telah masuk ke dalam materi pokok perkara dan tidak mendesak, maka tuntutan provisi dari para Penggugat haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) mengajukan gugatan *aquo*;
2. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *aquo* secara bersama-sama;
3. Eksepsi *Daluwarsa*;
4. Eksepsi *Error In Persona* karena gugatan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak);
5. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan tangkisan atau eksepsi prosesual diluar kompetensi atau kewenangan mengadili baik absolut maupun relative, maka berdasarkan praktik peradilan hukum acara pemeriksaan perkara perdata dalam Pasal 162 Rbg maupun yang diatur dalam pasal 114 RV yang pada pokoknya menyatakan "tangkisan-tangkisan (Eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, sehingga dengan demikian tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir;

halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Ad.1. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa didalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan dalam posita angka 1 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan perwakilan masyarakat yang tinggal dan memiliki lahan seluas ± 5.3777.447 Ha yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam dan selanjutnya dalam Petitum Dalam Pokok Perkara angka 2 Gugatan *a quo*, Para Penggugat menuntut menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap objek sengketa yang terletak di 3 Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita angka 1 *jo*. Petitum Dalam Pokok Perkara angka 2 Gugatan *a quo*, maka jelas Para Penggugat mendalilkan dan mengajukan tuntutan dalam Gugatan *a quo* selaku perwakilan masyarakat yang terletak di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam ("**Masyarakat Tiga Kecamatan**") cdan begitu juga kalau diperhatikan dalil-dalil lainnya Para Penggugat yang berserakan dalam Gugatan *a quo*, khususnya mengenai proses ganti rugi, Para Penggugat selalu mendalilkan dan merujuk pada 'masyarakat' dan bukan pada Para Penggugat sendiri seolah-olah menunjukkan Para Penggugat berbicara mewakili masyarakat, namun demikian, apabila diperhatikan secara seksama pada Bagian Persona Standi Gugatan *a quo*, tidak terdapat keterangan apapun yang menyatakan bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa yang diterima dari Masyarakat Tiga Kecamatan

halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, atau pengajuan Gugatan *a quo* merupakan Gugatan perwakilan masyarakat (*class action*) dari Masyarakat Tiga Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Tergugat I, Para Penggugat sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo* dengan mendalilkan dan mengajukan tuntutan yang mewakili Masyarakat Tiga Kecamatan tersebut, sehingga wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut diatas Para Penggugat telah menanggapi didalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, Karena Tergugat I tidak cermat dalam memeriksa Surat Kuasa dan Gugatan Para Penggugat, Jika dilihat dari Surat Kuasa dan Surat Gugatan Para Penggugat disitu Secara jelas dan tegas dituangkan bahwa Para Penggugat mewakili Masyarakat dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Tanjung Hitam, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkuk, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Bunut, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Mei 2024 yang diberikan oleh Masyarakat kepada Para Penggugat (Vide Bukti), sehingga Para Penggugat demi hukum memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) mewakili Masyarakat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I terkait Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dan sanggahan Penggugat atas eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bentuk gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan dasar hukum gugatannya adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan **membawa kerugian pada orang lain**, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, yang artinya setiap orang yang merasa dirugikan atas perbuatan seseorang atau badan hukum dapat mengajukan tuntutan/gugatan secara keperdataan di Pengadilan Negeri, dan oleh karenanya yang dapat menjadi Penggugat adalah orang yang dirugikan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam buku berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, hal. 72 juga menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan jika Para Penggugat merupakan perwakilan Masyarakat yang tinggal dan memiliki lahan seluas ± 5.377.447 Ha yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam;

Menimbang bahwa perwakilan dari Para Penggugat tersebut berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Mei 2024 yang diberikan oleh Masyarakat kepada Para Penggugat (Vide Bukti P-1);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-1 tersebut adalah benar Para Penggugat memperoleh Kuasa dari 462 (empat ratus enam puluh dua) orang dari 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan, yang berada di Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Semundam, Kelurahan Rawang Empat, Desa Sialang Godang, Desa Air Terjun, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Balam Merah, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Mandian Gajah serta Desa Tanjung Air Hitam untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Pelalawan;

halaman 90 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dari jumlah pemberi kuasa kepada Para Penggugat sejumlah 462 (empat ratus enam puluh dua) orang tersebut, Para Penggugat hanya mendalilkan jika 462 (empat ratus enam puluh dua) orang tersebut adalah pemilik dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, muncul pertanyaan apakah lahan seluas \pm 5.377.447 Ha yang terletak di yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Kerumutan yang dikuasai oleh Tergugat I saat ini adalah kesemuanya adalah milik dari 462 (empat ratus enam puluh dua) orang sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 04 Mei 2024 (bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa di persidangan maupun saat Pemeriksaan Setempat, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bentuk, luas maupun batas-batas atas masing-masing obyek sengketa dari 462 (empat ratus enam puluh dua) orang tersebut yang mana jika perkara ini dikabulkan maka muncul permasalahan baru yaitu bagaimana Para Penggugat yang merupakan perwakilan dari 462 (empat ratus enam puluh dua) orang ini dapat membagi bagi tanah seluas \pm 5.377.447 Ha tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pengugat untuk menunjukkan kepemilikan objek sengketa tersebut didalam bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Penggugat telah menghadirkan Bukti Surat tanah masyarakat tanda bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22;

Menimbang bahwa jika dikaitkan dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam buku berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", hal. 72 dinyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat (legitima persona standi in judicio), kata "mempunyai hak" harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pengugat, tidak semua dari sejumlah 462 (empat ratus enam puluh dua) orang tersebut mengajukan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa;

halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal Para Penggugat bermaksud untuk mewakili sejumlah kelompok atas dasar kesamaan fakta atau peristiwa, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan dalam bentuk gugatan Perwakilan Kelompok (class action) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, yang mana berdasarkan Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2002 tersebut, Gugatan Perwakilan Kelompok diajukan apabila :

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;

Menimbang, bahwa dalam hal Para Penggugat bermaksud mengajukan gugatan Perwakilan Kelompok, maka seharusnya dalam positanya mendetailkan hak-hak dari masing-masing anggota kelompok yang dirugikan oleh Tergugat I dan dalam tuntutan nya tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok, sedangkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak mendetailkan hak-hak dari masing-masing anggota kelompok yang dirugikan oleh Tergugat I berupa bentuk, luas dan batas-batas tanah yang diambil oleh Tergugat I, serta dalam pertitumnya angka 4 hanya meminta Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah milik Para Penggugat seluas seluas $\pm 5.377.447$ Ha dan dalam petitum angka 5 menuntut ganti rugi secara keseluruhan, dan oleh karenanya posita dan petitum gugatan penggugat tidak mencerminkan gugatan perwakilan kelompok;

Menimbang, bahwa selain tidak jelasnya kerugian dari masing-masing anggota kelompok, Majelis Hakim juga menilai semua anggota kelompok yang memberikan kuasanya kepada Para Penggugat sebagaimana bukti P-1, yang mana Majelis Hakim menemukan terdapat tahun kelahiran dari pemberi kuasa tersebut yang lahir diatas tahun 1986, dan jika dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat bahwa awal mulanya Tergugat I memasuki atau melakukan kegiatan penggarapan lahan masyarakat adat di Kecamatan Bandar Petalangan

halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kecamatan Bunut pada tahun 1986, maka dapat dipastikan pada tahun 1986, Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan beberapa anggota kelompok tersebut yang mana seharusnya yang menjadi dampak dari perbuatan Tergugat I adalah orang-orang yang telah ada sebelum tahun 1986 dan memiliki bukti kepemilikan atas objek sengketa bukan orang-orang yang telah lahir sesudah tahun 1986 dan ataupun orang-orang yang lahir sesudah tahun 1986 memiliki bukti kepemilikan atas objek sengketa yang diperoleh dari mewaris, maka dibuktikan terlebih dahulu hubungan mewarisnya;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, mengklasifikasikan *error in persona* menjadi:

- 1) Diskualifikasi *in person* berarti jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat yaitu dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum
- 2) Salah Sasaran Pihak yang digugat
- 3) Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci hak dari masing-masing Penggugat beserta hak-hak dari 462 (empat ratus enam puluh dua) orang yang memberikan kuasanya, bahkan sebagian orang dari 462 (empat ratus enam puluh dua) orang yang memberikan kuasanya kepada Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kaitannya dengan ganti rugi tahun 1986 yang dilakukan oleh Tergugat I, maka Gugatan Pengugat tergolong pada *Diskualifikasi in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tergolong pada *Diskualifikasi in person*, maka mengakibatkan gugatan menjadi *error in persona*, dan oleh karena gugatan ini *error in persona* maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) mengajukan gugatan *aquo* tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkan, karena gugatan Penggugat cacat formil dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No 217K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970 yang isinya: "Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (*formil*) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (*materiil*) tidak perlu dipertimbangkan lagi", maka dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) mengajukan gugatan *aquo*;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

halaman 94 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp.4.264.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 31 Mei 2024 jo. tanggal 25 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	15.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	4.084.000,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	4.264.000,0

(Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

halaman 96 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.G /2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)